UNIPMA Press

PERPAJAKAN

(Opsi Solusi Kepatuhan Pajak Masa Covid-19)

Nik Amah, Risma Choirunisa

PERPAJAKAN
(OPSI SOLUSI KEPATUHAN PAJAK MASA COVID-19)

Nik Amah
Risma Choirunisa

UNIPMA Press
WE GOT IT

PERPAJAKAN:

OPSI SOLUSI KEPATUHAN PAJAK MASA COVID-19

Penulis:
Nik Amah, Risma Choirunisa

Editor:
Nik Amah

Perancang Sampul:
Moh. Tajuddin Azzam Zami

Penata Letak:
Risma Choirunisa

Cetakan Pertama, Desember 2022
Diterbitkan Oleh:
UNIPMA PRESS
Universitas PGRI Madiun
JI. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118
Telp. (0351) 462986, Fax. (0351) 459400
E-Mail: upress@unipma.ac.id
Website: www.kwu.unipma.ac.id

ISBN:
978-623-8095-05-6

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All right reserved

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Perpajakan (Opsi Solusi Kepatuhan Pajak Masa Covid-19)" dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang hendak mendalami pengetahuan tentang pajak khususnya perilaku kepatuhan pajak dan ketidakpatuhan pajak, serta faktor faktor yang mempengaruhinya meliputi moral pajak, sanksi pajak, relaksasi pajak, juga modernisasi dan layanan admnistrasi pajak.

Hampir di semua negara tak terkecuali negara Indonesia, pengetahuan di bidang pajak senantiasa mengalami perubahan dan pengembangan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ekonomi dan sosial serta perkembangan pembangunan Negara. Berdasarkan hal tersebut maka buku ini disusun dan dikemas untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang peran moral pajak, sanksi pajak dan relaksasi pajak sebagai opsi solusi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi (Covid-19).

Selain itu, buku ini dirancang untuk memaparkan tentang kepatuhan pajak (mulai dari definisi, teori dan model kepatuhan pajak, jenis kepatuhan pajak, indikator dan pengukuran kepatuhan pajak), realisasi modernisasi administrasi sebagai layanan unggulan pada masa pandemi, serta membahas perilaku ketidakpatuhan pajak pada Wajib Pajak Badan.

Penyusunan buku ini didukung dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan penulis bersama rekan terhadap Wajib Pajak Pelaku UMKM di Madiun. Hasil penelitian menemukan bahwa Kepatuhan Pajak

dipengaruhi moral pajak, sanksi pajak, serta relaksasi pajak yang diberikan kepada UMKM selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian memberikan masukan opsi solusi bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak, melalui pembenahan kebijakan pajak dari segi sanksi mengingat kepatuhan sebagian besar wajib pajak di Indonesia masih bersifat terpaksa (*enforced tax compliance*). Namun demikian selama pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi pajak untuk memberikan keringanan kepada UMKM terdampak Covid-19. Kebijakan tersebut secara ilmiah melalui penelitian yang dilakukan penyusun buku ini terbukti menjadi solusi meningkatkan kepatuhan pajak.

Buku ini disusun dengan harapan menambah pengetahuan masyarakat khususnya Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan pemahamannya dalam hal ketentuan perpajakan, undang-undang perpajakan, hal-hal sebagai opsi solusi atas masalah kepatuhan pajak. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini. Penyusun juga berterima kasih kepada LPPM Universitas PGRI Madiun yang telah membantu pendanaan dalam penyusunan buku ajar ini. Penyusun menyadari bahwa pembuatan buku ini tidak akan lepas dari kekurangan, maka dari itu penyusun sangat terbuka sekali untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya selanjutnya.

Madiun, 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iv

Daftar Isi vi

BAGIAN I KEPATUHAN PAJAK (TAX COMPLIANCE)

1.1. Definisi Kepatuhan Pajak 1

1.2. Teori dan Model Kepatuhan Pajak. 4

1.3. Jenis Kepatuhan Pajak 9

1.4. Indikator dan Pengukuran Kepatuhan Pajak 14

1.5. Opsi Solusi Permasalahan Kepatuhan Pajak 15

1.6. Soal Kasus 19

BAGIAN 2 MORAL PAJAK

2.1. Definisi Moral Pajak 24

2.2. Teori Moral Pajak 26

2.3. Model Moral Pajak 27

2.4. Indikator dan Pengukuran Moral Pajak 31

2.5. Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak 34

2.6. Soal Kasus 36

BAGIAN 3 SANKSI PAJAK

3.1. Definisi Sanksi Pajak 43

3.2. Jenis Sanksi Pajak 44

3.3. Indikator dan Pengukuran Sanksi Pajak 49

3.4. Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak 50

3.5. Soal Kasus 51

BAGIAN 4 RELAKSASI PAJAK

4.1. Definisi Relaksasi Pajak 54

4.2. Bentuk Relaksasi Pajak 61

4.3. Indikator Relaksasi Pajak 67

4.4. Relaksasi Pajak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia dan Kepatuhan Pajak 68

BAGIAN 5 PERUBAHAN POKOK-POKOK KETENTUAN PERPAJAKAN

5.1. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 70

5.2. Pokok – Pokok Perubahan Undang –Undang Pajak Penghasilan Sebagaimana Diatur didalam UU No. 36 Tahun 2008 75

5.3. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 42 Tahun 2009 90

5.4. Penetapan PMK 44/2020 95

5.5. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 98

BAGIAN 6 MODERNISASI DAN LAYANAN ADMINISTRASI PAJAK

6.1. Definisi Modernisasi Administrasi Pajak..... 108

6.2. Layanan Administrasi Pajak 111

6.3. Pelaksanaan Administrasi Pajak 124

6.4. Indikator Modernisasi Administrasi Pajak 139

.....

6.5. *Good Corporate Governance* Dalam Perpajakan . 141

6.6. Efektivitas, Efesien, dan Nilai Tambah..... 144

6.7. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kepatuhan Pajak 147

BAGIAN 7 KETIDAKPATUHAN PAJAK

7.1. Ketidakpatuhan Pajak 151

7.2. *Tax Aggressiveness* 154

7.3. *Tax Avoidance* 156

7.4. *Tax Planning* 158

7.5. *Tax Evasion* 162

Daftar Pustaka 164

Glosarium 175

Indeks 177

Profil Penulis 179

Sinopsis Sampul Belakang 180

BAGIAN 1
KEPATUHAN PAJAK (*TAX COMPLIANCE*)

"Tidak ada satupun negara yang masyarakatnya merasa senang untuk membayar pajak tapi mereka mau membayar pajak tidak lain karena pajak merupakan budaya"(Gergi Boss)

Tujuan Pembelajaran Bagian 1:

A) Mahasiswa mampu mendefinisikan kepatuhan pajak
B) Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan model kepatuhan pajak
C) Mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis kepatuhan pajak
D) Mahasiswa mampu menjelaskan indikator dan pengukuran kepatuhan pajak
E) Mahasiswa mampu menganalisis kasus terkait kepatuhan pajak
F) Mahasiswa mampu memberikan solusi atas kasus terkait kepatuhan pajak

1.1 Definisi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang wajib pajak memenuhi atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya. Kepatuhan pajak dapat terjadi secara sukarela maupun secara paksaan. Secara sukarela apabila wajib pajak memiliki motivasi untuk melaporkan dan membayar pajak dengan jujur dan tanpa ada keinginan untuk melakukan kecurangan. Sebaliknya, kepatuhan yang dipaksakan adalah apabila dalam memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak didasari oleh ketakutan dengan adanya sanksi pajak, pemeriksaan pajak, denda pajak dan hukuman apabila terbukti melakukan kecurangan.

Sedikit berbeda pendekatan yang diambil oleh Nurmantu (2005) dalam menjelaskan kepatuhan. Menurut Nurmantu (2005) kepatuhan dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sebatas ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan, sedangkankepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak menurut *Internal Revenue Service* (IRS) dapat didefinisikan melalui tiga variabel, yaitu (1) kepatuhan penyerahan SPT (*filling compliance*), (2) kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), dan (3) kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan dari kata dasar patuh berarti sifat patuh, taat kepada peraturan. Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi :
    1) Penyampaian SPT tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

2) Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3) SPT masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa masa pajak berikutnya.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku taat dari orang pribadi atau lembaga atas kewajiban pembayaran perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah atau perundang-undangan.

1.2 Teori dan Model Kepatuhan Pajak

a) Teori Kepatuhan Pajak

Berbagai proyek penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan dan terus berkembang dengan menggunakan berbagai pendekatan teori, variabel, dan metode penelitian (Torgler, 2002). Perkembangan penelitian kepatuhan pajak dimulai dari penelitian Allingham dan Sandmo (1972) yang menerapkan teori *Criminological Economics* (Economics of Crime). Penulis tersebut hanya memasukkan variabel yang dianggap efek pencegahan, dengan analisis mereka menggunakan teori utilitas yang diharapkan. Penelitian lebih lanjut oleh Kahneman dan Tversky (1979) tidak sepenting teori utilitas yang diharapkan. Para penulis ini berpendapat bahwa utilitas yang diharapkan teori yang digunakan sebagai analisis pada Allingham dan Sandmo (1972) memiliki ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud adalah tidak menyadari potensi hasil besarnya penghasilan kena pajak tersembunyi wajib pajak yang dipengaruhi oleh probabilitas yang cukup besar akan wajib pajak tersebut. Kahneman dan Tversky (1979) mengembangkan teori prospek sebagai alternatif dari teori pertama. Andreoni dkk. (1998) adalah pelopor dalam mengembangkan penelitian tentang kepatuhan pajak oleh mengeksplorasi faktor psikologis, moral, dan sosial. Kepatuhan pajak dalam penelitian eksperimental AlmandMcKee (1998) meliputi unsur psikologis, moral, dan sosial dengan mengklasifikasikan perilaku wajib pajak melalui pendekatan internal (perilaku moral) dan keputusan pemerintah.

Pendekatan internal terdiri dari faktor fungsional yaitu personal (pertimbangan moral), dan postur motivasi wajib pajak (sikap mental wajib pajak terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan yang berlaku). Pendekatan eksternal berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap keputusan pemerintah tentang aturan dan sistem perpajakan.

b) Model Kepatuhan Pajak

1) Keadilan Prosedural

Keadilan adalah tindakan sesuai dengan persyaratan dari beberapa hukum. Baik aturan ini akan didasarkan pada konsensus manusia atau norma sosial, mereka seharusnya memastikan bahwa semua anggota masyarakat menerima perlakuan yang adil (Maiese, 2013). Setiap lingkup yang berbedamengungkapkan prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran dengan caranya sendiri, sehingga berbagai jenis dan konsep keadilan: distributif, prosedural, retributif, dan restoratif.

Penelitian ini menggunakan keadilan prosedural sebagai variabel independen terhadap kepatuhan pajak karena keadilan prosedural berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan keputusan sesuai dengan proses yang adil yang menjamin perlakuan yang adil (Maiese, 2013). Aturan harus dibuat tanpa memihak, diikuti dan diterapkan secara konsisten untuk menghasilkan keputusan objektif. Pihak yang berwenang melaksanakan prosedur harus netral dan orang-orang yang di bawahi oleh keputusan tersebut

harus memiliki beberapa suara atau representasi dalam proses pengambilan keputusan (Maiese, 2013).

Hal tersebut sesuai untuk menggambarkan keputusan prosedur yang dibuat oleh otoritas pajak, terlepas dari keputusan tersebut adil atau tidak di mata masyarakat. Keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang dirasakan dari prosedur yang digunakan untuk membuat aplikasi keputusan (T. R. Tyler, 2006). Prosedur, misalnya, dianggap lebih adil ketika seseorang diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam keputusan otoritas dan ketika pihak berwenang mengambil keputusan secara akurat dan tanpa memperhatikan kepentingan (Dijke & Verboon, 2010).

Banyak bukti untuk efek positif dari karakteristik khusus dari prosedur pengambilan keputusan pada persepsi keadilan prosedural telah didapatkan dalam konteks organisasi (Cohen-Charash & Spector, 2001) (Colquitt, et al, 2001). Penelitian yang dilakukan (Dijke & Verboon, 2010) telah mengungkapkan bahwa prosedur yang adil merangsang pengikut untuk secara sukarela mematuhi keputusan yang dibuat oleh otoritas yang membuat. Efek ini telah dijelaskan mengacu pada gagasan bahwa orang mengharapkan prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil dalam jangka panjang, meningkatkan kesediaan mereka untuk berinvestasi dalam kolektif sosial (Dijke &Verboon, 2010).

Selain itu, ada juga bukti bahwa diperlakukan secara adil oleh otoritas yang mewakili secara kolektif sosial mengkomunikasikan bahwa seseorang anggota dihargai dan dihormati kolektif. Ini merangsang internalisasi norma-norma kolektif dan, akibatnya, kepatuhan sukarela dengan keputusan otoritas (Wenzel, 2004).

2) Kepercayaan

Dalam konteks sosial, kepercayaan memiliki beberapa konotasi (McKnight & Chervany, 2002). Definisi kepercayaan biasanya mengacu pada situasi yang ditandai oleh aspek-aspek berikut: Satu pihak (*trustor*) bersedia untuk bergantung pada perbuatan pihak lain (*trustee*). Selain itu, trustor (secara sukarela atau terpaksa) tidak mengontrol perbuatan yang dilakukan oleh trustee.Akibatnya, trustor mendapatkan ketidakpastian mengenai hasil perbuatan pihaklain (*trustee*), *trustor* hanya bisa mengembangkan dan mengevaluasi ekspektasinya. Ketidakpastian melibatkan risiko kegagalan atau kerusakan kepercayaan pada trustor jika trustee tidak akan berperilaku seperti yang diinginkannya (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995).

Kepercayaan adalah salah satu dari beberapa aspek yang membangun kehidupan sosial, yang merupakan sebuah elemen dari realitas sosial (Searle, 1995). Sering kali yang dibahas mengenai kepercayaan, adalah: kontrol, kepercayaan diri, risiko, makna dan kekuasaan.

Kepercayaan secara alami disebabkan hubungan antarpelaku sosial, baik perorangan maupun kelompok (sistem sosial).

Karena kepercayaan adalah salah satu aspek yang membangun kehidupan sosial, maka sering didiskusikan apakah kepercayaan dapat dipercaya dan apakah kepercayaan sosial beroperasi seperti yang diharapkan (Gambetta, 2000). Kepercayaan memainkan peran penting dalam memahami mengapa keadilan prosedural merangsang kepatuhan sukarela dengan pihak berwenang mewakili kolektif sosial. Hal ini lebih tepat dijelaskan dalam *Fairness Heuristic Theory* untuk apa yang disebut sebagai dilema sosial yang mendasar (Lind, 2001).

3) Norma Personal

Menurut Teori Aktivasi Norma, norma dibedakan dalam dua tingkatan yaitu: norma personal dan norma sosial. Norma Personal didefinisikan sebagai standar moral yang diperoleh dari individu itu sendiri, misalnya, melalui internalisasi norma-norma sosial Kelman (dalam Suci, 2016). Internalisasi dipahami sebagai proses kategorisasi diri sendiri dalam hal, atau identifikasi dengan kelompok mana orang menghubungkan norma-norma; kelompok menjadi bagian dari diri, dan orang merasa berkomitmen untuk norma-norma dan nilai-nilai bersama dalam kelompok (Turner, 2002). Norma sosial didefinisikan sebagai standar moral dikaitkan dengan sebuah kelompok sosial atau kolektif.Sementara sebagian secara personal

dapat diinternalisasikan sebagai norma-norma pribadi melalui kategorisasi diri, sebagian lagi dari normanorma sosial seseorang dapat tetap eksternal untuk orang tersebut.Sebagai sebuah pendekatan, dapat dikatakan bahwa bagian eksternal dari norma-norma sosial secara statistik untuk mengendalikan norma-norma personal.

1.3 Jenis Kepatuhan Pajak

a) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal seperti yang diungkapkan ole Numantu berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dalam memrnuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesedaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Di Indonesia, Kepatuhan formal ditunjukan dengan ketepatan waktu responden dalam melaksanakan kewajibannya. Sebanyak 96% responden menyatakan bahwa mereka tepat waktu dalam membayar pajak. artinya sudah susai dengan kepayuhan yang diharapakan oleh DJB, yaitu kepatuhan *Self Assesment* bukan *Official Assessment*, atau kepatuhan bersifat sukarela bukan paksaan.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dapat

diidentifikasi sebgai kewajiban Wajib Pajak dalam perpajakan adalah hal-al berkut dimana dapat ditelti sebagai indikator kepatuhan formal Wajib Pajak.

Tabel 1.1 Indikator Kepatuhan Formal

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP

No	Pasal	Perihal	Kepatuhan Pajak
1	2 ayat (1)	Pendaftaran dan Pengukuhan	Setiap wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarakan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepdanya deberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
2	2 ayat (2)	Pendaftaran dan Pengukuhan	Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusahan Kena Pajak
3	3 ayat (1)	Kewajiban Penyampaian SPT	Setiap Wajib Pajak mengisi surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Dalam Bhasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaiakan ke Kantor

			Direktorat Jenderal Pajak temapat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetepkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
4	3 ayat (3)	Batas Waktu Penyampaian SPT	Batas Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak OP, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak atau c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasi;an Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak
5	9 ayat (1)	Pembayaran dan Penyotoran Pajak	Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi Masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

b) Kepatuhan Material

Jika kepatuhan formal terbatas pada pemenuhan kewajiban wajib pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan, maka kepatuhan material

lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara sustantif isi dan jiwa ketentyuan perpajakan,

Kepatuahan material ialah suatu keadaan dimana wajib pajak secara sustantif (hakekat)| memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan meterial dapat juga meliputi keptuhan formal. Jika wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Survei terhadap kepatuhan material meliputi beberapa aspek diantaranya wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPTnya, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung dengan sebenarnya, peran konsultan pajak dalam membantu perhitungan pajak, kepercayan wajib pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak, dan tunggakan wajib pajak kepada negara.

Kepatuhan material yang diperlihatkan oleh wajib pajak di indonesia yakni dengan sedikinya responden yang memiliki tunggakan pajak kepada negara (9,17). Hal ini mengindikasikan bahwa baik secara formal maupun material responden sudah cukup patuh untuk membayar pajak. meskipun fakta tersebut masih dapat diperdabatkan mengingat kecilnya rasio wajib pajak yang diaudit terhadap jumlah wajib paja terdaftar. Sehingga kebenaran pengungkapan penghasilan dalam SPT

belum teruji seluruhnya. hal yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan material antara lain :

- Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.

  Undang – Undang No 28 Tahun 2007 tentang KUP pada pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

- Penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak

  Wajib pajak berhak menggunakan jasa akuntan publik atau konsultan pajak untuk membantu melakukan kewajiban pajaknya. Dalam kaitan jasa yang diberikan akuntan publik/ konsultan pajak tersebut, wajib pajak yang memenuhi ketentuan kepatuhan material, harus menghargai prinsip independensi sebagai dasar pemberian jasa mereka. Dalakonteks ini, wajib pajak tidak berusaha untuk mempengaruhi akuntan publik/konsultan pajak agar bertindak sesuai dengan keinginan mereka.

- Besarnya/kecilnya jumlah tunggakan pajak

  Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang KUP pada pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan,

dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, PutusanBanding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penganggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang induvidu sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsnya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelancar pembangunan bagsa ini.

Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan mealui tingginya angka kesadaran wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak seacara tepat waktu. Sedangkan pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

1.4 Indikator dan Pengukuran Kepatuhan Pajak

Berikut disajikan informasi mengenai indikator dan pengukuran kepatuhan pajak, jika peneliti menghendaki penelitian dengan data primer.

Tabel 1.2 indikator dan Pengukuran Kepatuhan Pajak

No	Variabel	Indikator	Item	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kewajiban Wajib pajak	1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 3. Mengisi dengan benar SPT dan memasukan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan 4. Menyelenggarakan pembukuan /pencatatan.	Lita dan Nik Amah (2017)

1.5 Opsi Solusi Permasalahan Kepatuhan Pajak

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain (pajak.go.id):

1. Melakukan sosialisasi sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak

bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi maupun medianya.

2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan sebagai wajah DJP harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi

yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

3. Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan (inklusi pajak). Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Mungkin suatu ide mendirikan sekolah khusus di bidang perpajakan bisa diwujudkan guna mencetak tenaga ahli dan trampil di bidang perpajakan. Atau dapat juga dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan nasional baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai perguruan Tinggi. Khusus untuk perguruan Tinggi memang sudah terdapat materi mata kuliah perpajakan untuk Fakultas tertentu khususnya Fakultas Ekonomi, bahkan sudah ada Diploma Perpajakan.
5. *Law Enforcement.* Melalui penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent efect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian

sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

6. Membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak

   Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. Masyarakat berpendapat hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja.

7. Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta

sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak.

1.6 Soal Kasus

Garuda Indonesia kembali jadi sorotan. Beberapa tahun terakhir, kondisi keuangan maskapai penerbangan plat merah itu memang sedang berdarah-darah. Sorotan itu kini tertuju pada laporan keuangan yang dianggap bermasalah hingga menuai polemik. Kejadian di Hotel Pullman pada 24 April 2019 adalah puncaknya. Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan buku tahunan Garuda 2018 ketika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dua orang itu adalah komisaris Garuda yang mewakili pemegang saham dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd yang menguasai 28,08 persen saham Garuda, milik pengusaha Chairul Tanjung (CT), kakak dari Chairal Tanjung. Dua komisaris Garuda menolak menandatangani laporan keuangan. Penolakan dari kedua komisaris itu tentu bukan masalah sepele. Sesuai pasal 67 UU Perseroan Terbatas, penandatanganan laporan tahunan adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dasar keberatan keduanya adalah ihwal perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan Garuda Indonesia Grup pada 31 Oktober 2018. Kontrak kerja sama antara Garuda dengan Mahata senilai US$239,94 juta yang berlaku untuk 15 tahun ke depan, namun sudah dibukukan di tahun pertama, dan masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Berkat pencatatan ini, kinerja keuangan Garuda jadi hijau.

Menurut Chairal, catatan transaksi kontrak Mahata dengan Garuda seharusnya tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam tahun buku 2018. Chairal bahkan sudah mengirimkan surat yang memuat alasan keberatan tersebut kepada Kementerian BUMN. Mengutip dari CNBC, isi dari surat tersebut menyebutkan bahwa pengakuan pendapatan dari kontrak Mahata bertentangan dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PASK) No. 23 tentang Pendapatan, terutama paragraf 28 dan 29. Dalam PASK No. 23 dijelaskan pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen dapat diakui apabila besar kemungkinan pendapatan akan diperoleh perseroan. Selain itu, jumlah pendapatan juga dapat diukur dengan andal, dan royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Namun, Chairal dan Dony tidak yakin kontrak Mahata dengan Garuda bisa terpenuhi. Berdasarkan surat keberatan yang dikutip dari CNBC, dan penelusuran dalam laporan keuangan, belum adanya pembayaran satupun dari Mahata kepada Garuda hingga akhir 2018, meskipun sudah terpasang satu unit alat di Citilink. Cara pembayarannya bahkan masih dinegosiasikan. Selain itu juga, tidak ada jaminan pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali dari Mahata kepada Garuda, seperti Bank Garansi atau instrumen keuangan yang setara. Padahal, jaminan itu menunjukkan kapasitas Mahata sebagai perusahaan yang '*bankable*'.

Kenapa Laporan Keuangan Dimanipulasi? Apakah pencatatan transaksi Mahata dalam laporan keuangan Garuda 2018 termasuk praktik memoles laporan keuangan atau window dressing? Dalam dunia akuntansi, window dressing adalah praktik rekayasa dengan

menggunakan trik-trik dari akuntansi guna membuat neraca perusahaan atau laporan laba rugi terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Praktik ini umumnya dilakukan dengan menetapkan aktiva/pendapatan terlalu tinggi atau menetapkan kewajiban/beban terlalu rendah dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi. Dalam konteks kasus Garuda, cukup jelas bahwa transaksi dari kontrak Mahata, signifikan menentukan tidaknya Garuda terhindar dari kerugian pada periode 2018. Garuda memperoleh pendapatan senilai US$239,94 juta dari Mahata pada 2018, dan menjadikan Garuda (grup) membukukan laba bersih sebesar US$5,02 juta. Jika tidak ada kontrak itu, maskapai tentu bisa mencatatkan rugi US$244 juta. Anggota Dewan Konsultatif Standar Ikatan Akuntansi Keuangan Cris Kutandi juga sepakat pencatatan transaksi kontrak Mahata tidak wajar. Seharusnya, nilai transaksi selama 15 tahun dibagi rata setiap tahunnya selama durasi kerja sama yang disepakati. “Harus ada perbandingan yang seimbang antara pendapatan (*revenue*) dengan beban operasi di masing-masing tahun. Artinya pendapatan itu harus disebar selama 15 tahun lagi. Banyak hal yang mendorong perusahaan melakukan *window dressing*, mulai dari mengejar target yang tinggi dari atasan, menghindari pajak, mengejar bonus atau penghargaan, menarik investor dan lain sebagainya.

Mengenai dugaan window dressing, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal menegaskan Garuda tidak melanggar PSAK No. 23 tentang Pendapatan karena pendapatan dapat dibukukan sebelum kas diterima. Keyakinan itu juga didukung dari hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, di mana merupakan anggota dari BDO International dan Big 5 Accounting Firms Worldwide. Menurut KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sebagai auditor independen laporan keuangan Garuda 2018, laporan keuangan Garuda telah disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang material atau disebut wajar tanpa pengecualian. Dampak bagi perusahaan pembukuan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan tentu menjadi sentimen yang buruk bagi citra perusahaan, terutama perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka dituntut menjalankan tata kelola yang baik. Apabila dilanggar, jelas akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap para investor. Biasanya, ketidakpercayaan investor tersebut akan berdampak terhadap pergerakan saham. Gerak saham Garuda misalnya, trennya terpantau menurun pasca RUPS 24 April lalu. Sebelum RUPS, saham Garuda berada di level Rp525 per saham. Setelah RUPS, harga saham Garuda ditutup di Rp500 per saham, dan terus menurun ke Rp470 pada 29 April 2019. Konsekuensi yang lain adalah pemberian sanksi dari otoritas bursa kepada korporasi yang terbukti memanipulasi laporan keuangan yang diatur pada pasal 69 UU Pasar Modal (PDF) tentang standar akuntansi, mulai dari berupa peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi juga bisa diberikan kepada KAP bila terbukti melakukan penilaian tak sesuai dengan kenyataan. Namun, yang tak kalah penting, pemerintah sebagai salah satu pemegang saham punya tanggung jawab terhadap direksi Garuda. Selain dugaan pelaksanaan *window dressing*, PT. Garuda Indonesia juga kedapatan bahwa oknumnya melakukan penyelundupan atas barang mewah (Harley Davidson dan sepeda

Brompton). Penyelundupan terhadap barang mewah ini pastinya melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan serta mendatangkan kerugian pajak bagi Negara.

Berdasarkan pemaparan kasus mengenai praktik *window dressing* serta kasus penyelundupan barang (Harley Davidson dan sepeda Brompton) yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia maka berikan analisis anda mengenai:

a) Termasuk ke dalam pelanggaran pajak apa yang dilakukan oleh oknum PT. Garuda Indonesia?
b) Potensi pajak apa saja yang hilang akibat dari praktik window dressing serta penyelundupan barang mewah tersebut?
c) Bagaimana pandangan anda mengenai ketidakpatuhan yang dilakukan oleh oknum PT. Garuda Indonesia, jika ditinjau dari teori atribusi? Jelaskan!
d) Jika anda berada pada pihak Direktorat Jenderal Pajak, langkah apa yang harus anda lakukan sebagai solusi mengurangi terjadinya kasus serupa meskipun kasus tersebut dilakukan oleh BUMN?
e) Jika anda berada pada posisi sebagai wajib pajak, bagaimanakah anda memandang perbuatan oknum PT. Garuda Indonesia?
f) Praktik *window dressing* serta penyelundupan barang yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia bisa jadi memang merupakan upaya penghindaran pajak. Berikanlah pemapara tentang ide penelitian apakah yang bisa anda kembangkan dari kasus tersebut?

BAGIAN 2
MORAL PAJAK

"Pajak dengan sentiment moral di dalamnya adalah suatu pilihan: menghindar atau patuh." (Nik Amah)

Tujuan Pembelajaran Bagian 2:

A) Mahasiswa mampu mendefinisikan moral pajak
B) Mahasiswa mampu menjelaskan teori moral pajak
C) Mahasiswa mampu menguraikan struktur model moral pajak
D) Mahasiswa mampu menguraikan indikator dan pengukuran moral pajak
E) Mahasiswa mampu menganalisis kasus terkait moral pajak
F) Mahasiswa mampu memberikan solusi atas kasus terkait moral pajak

2.1 Definisi Moral Pajak

Moral perpajakan (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2004). Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. (Nurmantu, 2000).

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi dan membayar pajak, sehingga sudah selayaknya menjadi fokus utama kebijakan otoritas pajak. Ditambah dengan sistem pajak Indonesia yang masih menganut self assesment system untuk diterapkan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sistem yang memberikan keleluasaan dalam menghitung,melapor, menyetor dan

mempertanggungjawabkan kewajiban pajak Wajib Pajak Orang Pribadi(WP OP) kepada otoritas pajak. Sistem *self assesment* ini rawan sekali dengan kemungkinan adanya kebohongan,kecurangan dan penundaan dalam pelaporan maupun penyetoran, sehingga diperlukan suatu motivasi yang kuat dari masing-masing WP yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk patut dan taat pada undang-undang perpajakan yang berlaku.

Banyak topik dan faktor yang telah ditelaah dalam penelitian terdahulu mengenai moral pajak ini. Beberapa faktor internal atau yang berhubungan dengan masing-masing individu wajib pajak dan memperngaruhi moral pajak yang telah terungkap di beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah pengetahuan, kesadaran, pendidikan, keluarga, nilai-nilai kepercayaan dan agama (religiusitas), nilai-nilai moral, usia dan gender serta kepercayaan kepada pemerintah. Selain faktor-faktor eksternal yang berupa tarif pajak, sanksi pajak, audit pajak, pelayanan fiskus, korupsi, keadilan dan ketegasan sistem pajak, kemudahan transaksi pelaporan dan pembayaran pajak (Pertiwi, 2011).

Moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan pengungkapannya. Etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah kemudian dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi.Pengukuran variabel moral diadopsi dari Nabilla (2018). Variabel ini menggunakan indikator melanggar etika yang ada, perasaan bersalah jika wajib pajak tidak melakukannya memenuhi kewajibannya, dan prinsip hidup tentang pajak. moral menjadi salah satu teori non-ekonomi untuk menjelaskan kepatuhan pajak.

2.2 Teori Moral Pajak

a) Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang dan mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut timbul secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang timbul secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu tersebut. Perilaku yang timbul secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi keadaan di luar diri individu. Teori atribusi berkaitan dengan variabel moral pajak dan sanksi pajak. Moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan dorongan yang berasal dari luar diri individu untuk membayar kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, individu terpaksa untuk melakukan suatu hal karena didorong oleh situasi (Jatmiko, 2006).

b) Teori Keadilan

Teori keadilan menyatakan bahwa individu yang merasa dirinya sebagai orang yang terlalu tidak diuntungkan atau merasa sangat diuntungkan akan mengalami kesusahan, dan kesusahan tersebut membawa pada usaha untuk mengembalikan keadilan. Adams dalam Huseman, Hatfield, dan Miles (1987) menyampaikan bahwa teori keadilan dibentuk dari teori pertukaran, disonansi, dan perbandingan sosial dalam membentuk prediksi mengenai bagaimana individu mengatur hubungan mereka dengan orang lain. Teori keadilan berkaitan

dengan pengukuran keadilan perpajakan yang merupakan bagian dari pengukuran variabel moral pajak. Hasil penggunaan uang pajak tidak hanya diperuntukkan oleh wajib pajak saja, tetapi oleh semua masyarakat di Indonesia, bahkan orang yang lalai dalam membayar pajak.

2.3 Model Moral Pajak

a) **Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum Dan Perpajakan**

Fokus utama variabel ini adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Jika individu mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat,demikian juga dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, hubungan baik antara wajib pajak dengan negara harus senantiasa dipelihara dengan tindakan-tindakanpositif, lembaga negara yang berfungsi dengan baik, dan atmosfer sosial yang positif. Menurut Scholz dan Lubell (1998), tingkat kepercayaan wajib pajak di Amerika terhadap pemerintah menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya dengan pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan warga negara yang tidak percaya dengan pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan individu mempengaruhi dorongan warga negara untuk berkomitmen dan patuh dengan peraturan. Togler dan Schneider (2004) telah menemukan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum berhubungan positif dengan *tax morale* di Austria.

b) **Kebanggaan Nasional (*National Pride*)**

Tyler (2000) berpendapat bahwa kebanggaan nasional/nasionalisme (*national pride*) mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok, organisasi dan masyarakat. Rasa bangga merupakan dasar seseorang berperilaku kooperatif termasuk kooperatif dengan peraturan perpajakan. Togler dan Schneider (2004) menemukan bahwa kebanggaan nasional berhubungan positif dengan *tax morale* di Austria. Perasaan bangga membuat wajib pajak Di Austria berperilaku kooperatif dan selanjutnya akan meningkatkan motivasi intrinsik untuk membayar pajak (tax morale). Selanjutnya, tingkat kebanggaan seseorang sebagai variabel penentu dalam kepatuhan wajib pajak belum banyak dieksplorasi, terutama di Indonesia.

c) **Penghindaran Pajak Persepsian (*Perceived Tax Evasion*)**

Warga negara akan mematuhi norma sosial yang ada sepanjang mereka percaya bahwa warga negara yang lain juga patuh. Ketidakpatuhan seseorang juga akan mempengaruhi ketidakpatuhan individu lainnya karena persepsi mengenai ketidakpatuhan akan menimbulkan perilaku oportunistik. Tindakan penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan individu akan merusak tax morale individu lainnya. Wajib pajak yang semula telah taat pajak akan mempunyai pemikiran oportunistik, yaitu untuk melakukan penggelapan pajak. Perilaku oportunistik ini bisa timbul karena ada kemungkinan penggelapan pajak tidak terdeteksi oleh fiskus, lagipula hal serupa juga dilakukan oleh wajib pajak lain. Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa tax morale seorang wajib

pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya. Jika wajib pajak meyakini bahwa tax evasion merupakan hal umum, maka tax morale akan semakin rendah, dan sebaliknya.

d) **Religiusitas**

Religiusitas kemungkinan mempengaruhi tingkat seseorang untuk melanggar peraturan (the degree of rule breaking). Dengan demikian, religiusitas dapat membatasi niatan individu untuk menggelapkan pajak. Untuk meneliti variabel ini, Torgler dan Schneider (2004) menggunakan proksi frekuensi individu pergi ke gereja. Di Austria, wajib pajak yang sering pergi ke gereja menunjukkan tax morale yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang jarang pergi ke gereja. Namun demikian, tingkat religiusitas bukan faktor penentu tax morale yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, variabel religiusitas merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena keragaman agama yang ada dibandingkan dengan Austria. Pengukuran religiusitas tentunya harus disesuaikan dengan ritual keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masing-masing agama.

e) **Partisipasi dalam Politik**

Torgler (2002) berpendapat bahwa *tax morale* kemungkinan dipengaruhi oleh latar belakang sebuah institusi. Institusi yang menghargai keinginan warga negara akan memperoleh dukungan yang lebih banyak dari rakyatnya. Sebuah pemerintahan yang telah berkomitmen untuk menerapkan demokrasi langsung bisa diartikan bahwa

pemerintah membatasi kekuatan yang dimilikinya dan hal ini memberikan sinyal bahwa wajib pajak merupakan orang yang bertanggung jawab. Demokrasi langsung juga menunjukkan bahwa warga negara bukan orang bodoh sehingga preferensi wajib pajak harus dipertimbangkan dalam proses politik. Semakin tinggi partisipasi wajib pajak dalam proses pengambilan keputusan politis, maka kepercayaan terhadap kontrak politik dan juga tax morale akan semakin tinggi. Wajib pajak memiliki hak untuk mengontrol dan memonitor kontrak pajak dengan pemerintah melalui referendum dan renegosiasi kontrak pajak sehingga kemudahan wajib pajak untuk menyampaikan Aspirasinya mengenai isu-isu perpajakan (misalnya aspirasi mengenai alokasi penggunaan pajak) akan meningkatkan tax morale. Torgler (2002) menemukan bahwa partisipasi politik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

f) **Desentralisasi**

Desentralisasi membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyat sehingga interaksi intensif antara wajib pajak dengan politisi dan birokrat dapat dilakukan. Hubungan yang baik antara wajib pajak, administrator pajak dan pemerintah lokal akan menimbulkan rasa saling percaya dan akhirnya meningkatkan tax morale. Hal ini karena politisi dan administrator pajak akan lebih memahami preferensi wajib pajak di daerahnya. Desentralisasi yang berjalan baik akan menciptakan transparansi, termasuk transparansi sistem perpajakan bagi wajib pajak lokal. Torgler (2002) menyatakan

bahwa persepsi wajib pajak terhadap otonomi daerah berhubungan positif dengan tax morale. Desentralisasi di Indonesia dalam bentuk otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 1999 yang didasari dengan UU No. 22 (1999) tentang Otonomi Daerah. Otonomi daerah membawa dampak desen-tralisasi fiskal. Hal ini terlihat dari UU No. 25 (1999) yang mewajibkan alokasi penerimaan pajak yang proporsional antara pusat dan daerah. Selain itu terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 34 (2000) yang mengatur pajak lokal dan retribusi. Hal tersebut bisa diartikan positif oleh wajib pajak bahwa hasil dari pembayaran pajak semakin bisa dirasakan dan sekaligus mengurangi ketimpangan fasilitas publik antara pusat dan daerah (Cahyonowati, 2008).

2.4 Indikator dan Pengukuran Moral Pajak

Amah et, al. (2021) menggunakan indikator yang telah dikembangakan Cahyonowati (2011) untuk mengukur moral pajak.Menurut Cahyonowati (2011) moralitas pajak dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari:

a. Kebanggaan Nasional Membayar pajak merupakan salah satu wujud kecintaan warga Negara terhadap negaranya.
b. Kepercayaan Pada Pemerintah Jika negara bertindak dalam jalur yang dapat dipercaya, maka para Wajib Pajak akan lebih bersedia untuk lebih memiliki kepatuhan terhadap pajak.
c. Kondisi ekonomi Pajak menjadi sektor yang paling dominan, secara teoritis pajak memiliki fungsi anggaran dan pengaturan.

d. Sistem Perpajakan Sistem perpajakan yang saat ini berkembang di Indonesia masih dirasakan belum efektif.
e. Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak Adanya sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak melihat bahwa mekanisme kontrol yang dibangun oleh fiskus mampu menghukum wajib pajak yang tidak taat.

Cahyonowati (2008) dalam penelitiannya menggunakan beberapa indikator untuk dapat mengukur moral pajak. Indikator yang dimaksud tersebut tersaji pada tabel di bawah:

Tabel 2.1 Definisi dan Pengukuran Variabel

Nama Variabel	Definisi	Pengukuran
Tingkat Kepatuhan Perpajakan	Keputusan WP Orang Pribadi untuk mematuhi peraturan perpajakan	Skala Likert 5 poin
Tingkat moral perpajakan	Motivasi intrinsik individu untuk mematuhi dan membayar pajak	Skala Likert 5 poin
Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum	Kepercayaan wajib pajak kepada sistem hukum	Skala Likert 5 poin
Kepercayaan Terhadap Sistem Perpajakan	Kepercayaan wajib pajak kepada sistem perpajakan	Skala Likert 5 poin
Kebanggaan Nasional	Kebangaan wajib pajak dengan identitas nasional	Skala Likert 5 poin
Penghindaran Pajak Persepsian	Persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak	Skala Likert 5 poin

Religiusitas	Tingkat ketaatan wajib pajak pada agama yang Dianutnya	Skala Likert 5 poin
Partisipasi politik	Kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses Politik	Skala Likert 5 poin
Desentralisasi	Otonomi daerah	Skala Likert 5 poin
Kondisi ekonomi	Persepsi wajib pajak mengenai kemampuan Ekonominya	Skala Likert 5 poin
Umur	Umur responden	Angka numerik (tahun)
Jenis Kelamin	Jenis kelamin responden	Angka numerik (dummy: 0,1)
Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan tertinggi yang telah dicapai	Kategori
Tingkat ekonomi	Jumlah rata-rata gaji yang diterima dalam sebulan	Kategori
Denda pajak	Denda pajak atas pelanggaran wajib pajak	Skala Likert 5 poin
Pemeriksaan pajak	Kemungkinan pemeriksaan terhadap wajib pajak	Skala Likert 5 poin

Sumber: Cahyonowati, 2008

2.5 Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Mengenai moralitas akan menujuk pada cara berfikir dan bertindak yang dilandasi oleh keluhuran budi pekerti. Moralitas adalah kesadaran akan tanggung jawab dan tugas. Moralitas pajak ialah sebagai motivasi yang muncul pada dalam diri individu untuk membayar kewajiban pajak. motivasi ini dapat muncul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara untuk membayar pajak. atau kemauan individu untuk membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak di pelajari dengan melihati bagaimana seseorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. satu aspek dalam kepatuhan pajak adalah sikap moral seorang induvidu. Hal ini mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai wajib pajak dengan negaranya. Hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya normal dasar dan moral (Widi Widodo dkk, 2010:8).

Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana penyebab dan motif perilaku seseorang ditentukan. Teori ini mengacu pada cara seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain, atau dirinya sendiri, untuk ditentukan apakah dari faktor internal (seperti sifat, karakter, sikap, dan lain lain) atau eksternal, seperti situasi tekanan atau keadaan tertentu yang mempengaruhi perilaku individu (Heider, 1958). Teori atribusi berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak karena menyangkut perilaku seseorang. Kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dipengaruhi oleh faktor

internal dan eksternal, seperti pelayanan, peraturan, dan kemudahan membayar pajak. Variabel dalam penelitian ini yang termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat moral.

Moral sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan karena membayar pajak merupakan suatu kegiatan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Individu yang memprioritaskanm orientasinya pada nilai-nilai universal, seperti kejujuran dan keadilan, secara teori seharusnya lebih patuh daripada individu yang kurang peduli dengannya (Ubaidillah & Amah, 2020).

Self assessment system yang dianut dalam perpajakan di Indonesia, yaitu wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self assessment system dapat memunculkan suatu kesempatan bagi wajib pajak untuk berlaku patuh ataupun tidak patuh. Pada teori moral pajak, jika wajib pajak memiliki moral pajak yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi meskipun terdapat kesempatan untuk tidak patuh. Konsep tax morale membantu menyelesaikan teka-teki kepatuhan pajak, yaitu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di banyak negara dengan tingkat pencegahan yang sangat rendah. (Torgler dan Friedrich, 2007).

Moral wajib pajak merupakan dorongan yang kuat dari dalam diri tiap individu, yang mempercayai bahwa kewajiban pajak, merupakan

suatu kewajiban yang harus dipenuhi tiap individu untuk keberlangsungan tata pemerintahan dan pembangunan negara Republik Indonesia (Pertiwi, 2017). Yanti et al., (2017) mendokumentasikan moral pajak mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

Amah et, al. (2021) menangkap hasil bahwa Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Magetan, Indonesia. argumen atas temua itu adalah bahwa pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi *cash flow* sebagian besar UMKM. Pada kondisi tersebut memunculkan fakta bahwa moral pajak tidak bisa mendasari perilaku wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Terdapat pertimbangan lain terutama kondisi *cash flow* usaha menjadi lebih penting dan berat dibanding untuk berperilaku patuh. penelitian lainnya yang juga menemukan bahwa moral tidak berpengaruh tehadap kepatuhan pajak adalah penelitian oleh Salman dan Farid (2008).

2.6 Soal Kasus

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau biasa disebut Gayus Tambunan lahir 9 Mei 1979 adalah mantan pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Ia dikenal ketika Komjen (Pol) Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus menyimpan uang 25 miliar rupiah di rekening banknya, plus uang asing senilai Rp 60 miliar dan perhiasan senilai Rp 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya yang kesemuanya dicurigai sebagai harta haram. Dalam

perkembangan selanjutnya, Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng proses reformasi perpajakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang saat itu gencar digulirkan Sri Mulyani dan sekaligus menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia.

Semangat reformasi yang diusung Menteri Keuangan Sri Mulyani era pemerintahan Presiden SBY kala itu pun juga musnah seketika setelah ada sosok pegawai Ditjen Pajak yang menjadi terdakwa kasus ini. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau Gayus Tambunan, terdakwa kasus mafia pajak yang awalnya adalah pegawai Ditjen Pajak. Awalnya, vonis pertama dijatuhkan Rabu, 19 Januari 2011. Saat itu pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau subsider 3 bulan kurungan terkait kasus mafia pajak terhadap Gayus. Hukuman itu berdasarkan dari bukti bersalahnya melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan PT Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak serta rugikan keuangan negara sebesar Rp 570 juta.

Albertina Ho, hakim yang pimpin sidang tersebut tegaskan, sebagai peneliti pajak di Direktorat Banding, Gayus telah terbukti menyalahi wewenangnya dengan cara menerima keberatan pembayaran pajak PT SAT. Gayus juga terbukti menyuap penyidik Direktur II Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enanie. Uang diberikan melalui pengacaranya Haposan Hutagalung agar tidak ditahan dan sejumlah harta bendanya tidak disita. Gayus juga dinyatakan bersalah menyuap hakim Muhtadi Asnun sebesar Rp

50 juta, untuk memuluskan perkara penggelapan pajak dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar. Vonis 7 tahun dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadi pintu hukuman lain bagi Gayus. Sebab, tidak lama usai putusan 7 tahun penjara, jaksa ajukan banding dan dikabulkan menjadi hukuman 8 tahun penjara. Gayus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA yang ditolak dan justru menambah hukumannya menjadi 12 tahun penjara.

Gayus tidak terima dengan vonis Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 itu karena total hukuman yang ia terima dalam kasus korupsi tersebut selama 28 tahun penjara MA kemudian mengabulkan keberatan tersebut dengan menjadikan hukuman Gayus 26 tahun penjara untuk tiga kasus pidana korupsi. Di luar itu, MA memvonis Gayus 3 tahun dalam kasus pemalsuan paspor yang dia gunakan bepergian selama di dalam tahanan. Dengan begitu total hukuman yang dijalani Gayus adalah 29 tahun penjara. Kepergian di dalam tahanan tersebut dilakukannya saat menyamar menjadi Sony Laksono dan terbang ke Bali serta sejumlah negara lain. Ia tertangkap kamera pada 5 November 2010 tengah menonton tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali dengan penampilan menyamar. September sebelumnya ia juga bepergian ke Macau sedangkan di akhir September menuju awal Oktober ia pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura berbekal paspor palsu atas nama Sony Laksono. Paspor tersebut selanjutnya dibuang di suatu tempat di Jakarta.

Semenjak dipindah dari Lapas Cipinang ke Lapas Sukamiskin Mei 2012 silam, Gayus masih berulah dengan kedapatan makan di sebuah restoran kawasan Jakarta Selatan pada 2015 silam. Ulah

tersebut membawanya dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, diberitakan jika Tim Eksekutor Kejaksaan Agung lakukan eksekusi terhadap beberapa harta milik Gayus dan sebagian telah resmi dikembalikan ke negara. Tim Eksekutor Kejaksaan Agung melakukan eksekusi di Bank Indonesia dan mengambil harta senilai Rp 74 miliar dengan rincian 659.800 dollar AS, 9.980.034 dollar Singapura, dan Rp 201.089.000. Selain itu juga 31 keping logam mulia dengan berat masing-masing kepingnya adalah 100 gram.

Harta tersebut merupakan harta yang didapat Gayus saat melakukan tindak pidana korupsi. Masih mencoba lagi, Gayus mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tetapi kembali ditolak MA. Gayus tetap divonis 12 tahun penjara terkait kasus menyuap penyidik, hakim dan rekayasa pajak. Dengan ditolaknya PK tersebut, Gayus harus meringkuk di penjara selama 30 tahun. Pasalnya, selain kasus yang membuat dia dipenjara 12 tahun, Gayus juga dihukum untuk tiga kasus lainnya. Tiga kasus itu adalah penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis 8 tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan vonis 2 tahun penjara dan hukuman 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan.Namun, dalam perjalanannya MA kemudian 'menyunat' hukuman Gayus menjadi 29 tahun penjara. MA menilai vonis yang dijatuhkan kepada mantan pegawai Ditjen Pajak itu melebihi aturan yang ada.MA menyebut total kejahatan yang dilakukan Gayus ada empat kasus, tiga di antaranya tindak pidana korupsi yang dituntut secara terpisah dengan total vonis 28 tahun penjara

Total Gayus melakukan empat kejahatan, yaitu menerima suap sebesar Rp 925 juta dari Roberto Santonius terkait kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart dan menerima US$ 1 Juta dari Alif Kuncoro terkait pembuatan surat permohonan banding dan surat bantahan pajak untuk PT Bumi Resource pada 2008. Kasus kedua adalah Gayus dinyatakan bersalah memiliki 659 ribu dollar AS dan 9,68 juta dollar Singapura yang merupakan hasil gratifikasi yang diterimanya. Ketiga, Gayus melakukan tindak pidana pencucian uang karena menyimpan uang hasil gratifikasi tersebut di safe deposite box di sebuah bank swasta di Indonesia. Kasus terakhir, Gayus melakukan penyuapan terhadap sejumlah petugas di rumah tahanan Markas Komando (Mako) Brimob. Atas perbuatannya tersebut dia harus mendekam dalam tahanan selama 31 tahun.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mahasiswa serta masyarakat Indonesia di Brisbane, Australia, berlangsung hangat. Menariknya, dalam temu wicara di kampus Universitas Queensland, Santos Halomoan, mahasiswa Indonesia di Brisbane yang mengaku sebagai teman seangkatan Gayus mempertanyakan upaya pemerintah dalam mengungkap mafia pajak. Ia menilai aparat penegak hukum masih bekerja setengah hati. Saya masih yakin ada yang lebih bertanggung jawab dalam kasus Gayus.

Menurut Santos, merasa dikorbankan dengan stigma yang melekat pada mereka. Menurutnya penanganan sebuah kasus tidak bisa gegabah, apalagi menyangkut sebuah sindikat mafia. Selain soal Gayus, Denny mendapat kritik yang sama dengan saat ia berdialog di Melbourne, yakni sikapnya yang dinilai terlalu memihak pemerintah

dan masalah pemberantasan korupsi yang melulu dilakukan secara *top down* (penindakan). Soal pemberantasan korupsi yang masih bersifat top down, Denny berdalih kalau selama ini banyak kegiatan antikorupsi yang luput dari sorotan publik lantaran tidak seksi diliput media. Upaya-upaya pencegahan tetap rutin dilakukan KPK.

Sekitar 60 orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antikorupsi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyuarakan agar kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan segera dituntaskan oleh KPK. Dalam aksinya, mahasiswa membawa atribut bendera Merah Putih dan bertuliskan tuntutan kepada KPK untuk menangkap "big fish" dalam kasus Gayus. "Kenapa Gayus Tambunan hanya divonis tujuh tahun? Jangan-jangan nanti Gayus dibebaskan cepat seperti Artalyta Suryani. Selain berorasi, peserta aksi juga menyanyikan lagu "Indonesia Raya". Mereka sempat mendesak masuk ke halaman gedung KPK, tetapi berhasil ditahan oleh kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Untuk pengamanan, akses masuk menuju gedung KPK ditutup dengan besi panjang agar massa tidak memasuki gedung. Sementara itu, meski dilakukan di depan gedung KPK yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, aksi ini tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas (kompas.com).

Lakukan Analisis terhadap kasus tersebut meliputi:

a) Termasuk ke dalam pelanggaran pajak apa yang dilakukan oleh Gayus Tambunan?

b) Dengan memahami teori Atribusi, menurut anda, ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Gayus terhadap instansi Direktorat Jenderal Pajak muncul karena apa? Jelaskan!
c) Jika anda berada pada pihak Direktorat Jenderal Pajak, langkah apa yang harus anda lakukan sebagai solusi mengurangi terjadinya kasus serupa?

BAGIAN 3
SANKSI PAJAK

"Keadilan adalah sanksi atas ketidakadilan yang mapan." (Anatole France)

Tujuan Pembelajaran Bagian 3:

A) Mahasiswa mampu mendefinisikan sanksi pajak
B) Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis sanksi pajak di Indonesia
C) Mahasiswa mampu menguraikan indikator dan pengukuran sanksi pajak
D) Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan sanksi pajak dan kepatuhan pajak
E) Mahasiswa mampu menganalisis kasus terkait sanksi pajak

3.1 Definisi Sanksi Pajak

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang sudah dijelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda yaitu berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Wajib Pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau keduanya sesuai pelanggaran pajaknya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006:39) dalam Muliari et al, (2011) dan (Indra, 2017). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan.

Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan harus dipahami oleh wajib pajak karena pemerintah lndonesia menerapkan *self assessment system* pada sistem pelaksanaan pemungutan pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan serta kewenangan untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya sendiri secara mandiri. Untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, maka setiap Wajib Pajak mutlak harus memiliki pengetahuan pajak, dari segi peraturan serta teknis administrasinya. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk menjaga agar pelaksanaan sistem pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan.

3.2 Jenis Sanksi Pajak

Pada dasarnya, sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan atau bahkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, Wajib pajak harus memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mereka dapat mengetahui konsekuensi hukum atas Tindakan yang mereka lakukan atau apa yang tidak mereka lakukan.

Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada Wajib Pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Pada umumnya, sanksi pajak terbagi menjadi dua (2), yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda,

bunga dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Berikut uraian mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sanksi admnistrasi dirinci menjadi:

1) **Denda**. Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.
2) **Bunga**. Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.
3) **Kenaikan**. Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau

kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat Wajib Pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Sanksi kenaikan menjadi sanksi yang ditakuti oleh Wajib Pajak.

Sanksi administrasi ini diperuntukkan bagi mereka para wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administrative pula. Sanksi semacam ini tidak tertuju pada sanksi fisik wajib pajak, melainkan lebih kepada penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan kepada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang perpajakan. Keberadaan sanksi administrative ini akan berdampak pada penambahan jumlah paja yang terutang. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kanaikan sebagaimana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Rincian mengenai pemberlakuan sanksi administrasi dijelaskan dalam Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b. Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan.

Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan terkait kewajiban perpajakan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan/ menggelapkan pajak. Sanksi pidana merupakan langkah pamungkas pemerintah dalam rangka penegakan kepatuhan membayar pajak. Sanksi pidana terbagi menjadi:

1) **Denda Pidana**. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.
2) **Pidana Kurungan**. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.
3) **Pidana Penjara**. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada Wajib Pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan

pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Soemitro, 1989) dalam Asnawi & Mukhlisin (2017).

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumendokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagaiamana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

3.3 Indikator dan Pengukuran Sanksi Pajak

Menurut Yadnyana (2009) sebagaimana dikutip dalam penelitian (Muliari et al, 2011) dan Amah et. al, (2021) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan skala likert melalui indikator sebagai berikut:

a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Indikator tersebut di atas, juga digunakan pada penelitian lain oleh (Rumiyatun, 2017) dan Evriyanti (2019), dengan mengganti indikator "Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat" dengan indikator "Wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak". Namun (Rumiyatun, 2017) dan Evriyanti (2019) menggunakan skala ordinal dalam mengukur masing-masing indikator pada variabel sanksi pajak tersebut. Grace (2022) menggunakan indikator "*Knowledge of tax sanctions*" dan "*Attitude of taxpayers to tax sanctions*" dengan skala likert untuk dapat mengukur sanksi pajak.

Kemudian pada penelitian (Puspitasari, 2019) menjabarkan indikator *tax sanctions* (sanksi pajak) meliputi:

a. Sanksi dikenakan apabila Wajib Pajak sendiri tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Sebagai jaminan, pelaksanaan Sanksi Pajak mengikuti/ mematuhi/mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan).
c. Sebagai sarana pencegahan Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan.

3.4 Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak

Sanksi pajak diterapkan untuk membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang pajak dan segala jenis peraturan yang menyertainya, didalamnya sudah mengikat adanya sanksi pajak. Adanya sanksi pajak diharapkan akan menjadikan wajib pajak dapat patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak akan dikenakan terhadap wajib pajak jika mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Aturan yang ketat terhadap pemberlakuan sanksi pajak yang konsisten di lapangan, tentunya akan dapat menyelesaikan permasalahan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiaan yang senada juga disampaikan oleh Arisandy (2017) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya oleh Muliari & Setiawan (2011), Rusmawati & Wardani(2016), Kurniawati et al., (2020), Alfasadun (2016), dan Arisandy (2017), telah terbukti bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sepakat dengan penelitan-penelitian tersebut, Amah et. al, (2021) membuktikan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia cenderung berbentuk *enforced tax compliance*, dimana sanksi pajak

mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib Pajak merasa bahwa dengan sanksi yang diberikan akan menambah beban yang harus ditanggung Wajib Pajak semakin berat. Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakan agar tidak mendapatkan sanksi. Sanksi berupa bunga dan denda administrasi akan merugikan Wajib Pajak sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya yang terlampau besar. Terlebih jika dikaitkan dengan kondisi UMKM pada masa pandemi Covid-19, sanksi karena Wajib Pajak tidak taat pajak akan semakin memperburuk *cash flow* perusahaan. Sanksi pajak akan mendorong wajib pajak patuh dan tertib dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Di sisi lain, Sanksi pajak bisa jadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi yang diberikan bagi wajib pajak tidak tegas. Selain itu sebagian wajib pajak beranggapan jika sanksi hanyalah sebatas formalitas peraturan. Sebagai tindak lanjut, seharusnya sanksi pajak lebih tegas dan proporsional pada setiap wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. Argument tersebut menguatkan hasil penelitian Nugraha (2015), Ermawati dan Afifi (2018), Andrew dan Sari (2021) yang menunjukkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5 Soal Kasus

Pegawai Kantor Pajak Ambon, Sulimin Ratmin, divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan. Dia dinyatakan terbukti menerima suap dari wajib pajak bernama Anthony Liando. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan

terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf A UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Selain itu, Sulimin juga dihukum membayar uang pengganti Rp 60 juta. Jika tak dibayar, maka harta benda Sulimin akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan apabila tidak mencukupi, maka diganti hukuman kurungan selama 6 bulan. Putusan majelis hakim ini lebih berat dari tuntutan.

Tim JPU KPK awalnya menuntut Sulimin dihukum 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, dan hukuman tambahan uang pengganti Rp 60 juta atau jika tak dibayar diganti 6 bulan kurungan. Mendengar putusan itu, Sulimin terlihat menangis. Melalui penasihat hukumnya, Aden Lukman dan Darius Laturete, mereka menyatakan menerima. Kasus ini berawal saat Sulimin diperkenalkan oleh Kepala KPP Pratama Ambon nonaktif, La Masikamba dengan Anthony Liando di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ambon. Perkenalan itu dilakukan untuk mengatur penghitungan pajak wajib pajak perseorangan milik Anthony selaku pemilik Toko Angin Timur. Kasus ini sendiri berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Oktober 2018. Pasca OTT itu, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu La Masikamba dan Sulimin sebagai tersangka penerima suap dan Anthony Liando sebagai tersangka pemberi suap.

Saat pengumuman status tersangka, KPK menduga La Masikamba dan Sulimin menerima Rp 320 juta dari Anthony dengan tujuan diberi pengurangan kewajiban pajak. KPK juga menjerat La Masikamba sebagai tersangka gratifikasi karena diduga menerima Rp

550 juta dari Anthony. Namun, dalam dakwaan La Masikamba disebut menerima suap serta gratifikasi dari belasan wajib pajak. Total dugaan suap dan gratifikasi itu mencapai Rp 8,5 miliar.

Lakukan Analisis terhadap kasus tersebut meliputi:

a) Termasuk ke dalam pelanggaran pajak apa yang dilakukan oleh La Masikamba, Sulimin, dan Anthony?
b) Terkait dengan kasus tersebut, gratifikasi diberikan oleh Anthony kepada La Masikamba dan Sulimin atas pengurangan nilai kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi di KKP Pratama Ambon tahun 2016. dari nilai Rp 1,7 sampai Rp 2,4 miliar menjadi Rp 1,037 miliar. Jelaskan pendapat kalian sanksi pajak apa yang dapat dihukumkan kepada Anthony atas pengurangan kewajiban perpajakan tersebut?
c) Dengan memahami teori Atribusi, menurut anda, ketidakpatuhan yang terjadi pada wajib pajak Antony Liando terjadi cenderung karena faktor moral ataukah administrasi pajak? Jelaskan!
d) Jika anda berada pada pihak Direktorat Jenderal Pajak, langkah apa yang harus anda lakukan sebagai solusi mengurangi terjadinya kasus serupa?
e) Jika anda berada pada posisi sebagai wajib pajak, bagaiamanakah anda memandang perbuatan wajib pajak Antony Liando?

BAGIAN 4
RELAKSASI PAJAK

"Bangkit bersama pajak, bukti masyarakat hebat"(anonim)

Tujuan Pembelajaran Bagian 4:

A) Mahasiswa mampu mendefinisikan relaksasi pajak
B) Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan berbagai bentuk relaksasi pajak di Indonesia
C) Mahasiswa mampu menguraikan indikator dan pengukuran relaksasi pajak
D) Mahasiswa mampu mengkontruksi keterkaitan relaksasi pajak sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia dan kepatuhan pajak

4.1 Definisi Relaksasi Pajak

Pada beberapa penelitian acuan penulis, relaksasi pajak hanya merujuk pada insentif pajak atau hanya sekedar sosialisasinya saja. (Slemrod, 1992 ; Smith, 1992) mendefinisikan insentif pajak berbentuk bujukan positif yang dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan. Ayu (2020) memaparkan bahwa insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi untuk memberikan dorongan dan kemudahan. Insentif pajak bertujuan supaya wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik sekarang maupun di masa mendatang. Berikutnya, Munandar (2020) dalam

penelitiannya memakai istilah relaksasi pajak namun hanya merujuk pada insentif pajak. Munandar (2020) mengatakan relaksasi pajak di Indonesia telah efektif, namun tetap membutuhkan langkah pendukung lainnya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Amah et, al. (2021) menyampaikan pemikiran kritis dalam penelitiannya bahwa relaksasi pajak tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan pemberian insentif pajak saja namun juga mencakup kemudahan pengajuan permohonan insentif, kecepatan proses pemanfaatan insentif, kemudahan pelaporan pajak, perpanjangan periode pemberian insentif pajak melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan. Enggarnadi (2021) menjelaskan bahwa insentif dan relaksasi pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi.

Relaksasi pajak sebagai kebijakan pemerintah adalah salah satu stimulus agar dapat memberikan insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi (Nurmawati et, al., 2021). (Nurmawati et, al., 2021) memetakan kebijakan relaksasi pajak di Indonesia sebagaimana dirangkumnya dari *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kebijakan Pajak Indonesia

Jenis Pajak	**Tujuan Kebijakan**	**Deskripsi**	**Landasan Kebijakan**
Pajak pendapatan perusahaan	Untuk meningkatkan arus kas bisnis	Untuk melindungi perusahaan dari masalah	Perpu nomor 1 tahun 2020/PER08

		likuiditas, PPh Badan akan dikurangi dari 25% menjadi 22% pada tahun fiskal 2020 dan 2021 dan menjadi 20% setelah tahun fiskal 2022	
Pajak Pertambahan Nilai	Untuk meningkatkan arus kas bisnis	Restitusi PPn interim hingga Rp 5 M akan secara otomatis dipertimbangkan oleh pemerintah	PMK 44
Pajak Pertambahan Nilai	Untuk meningkatkan arus kas bisnis	Pengajuan PPN overhead yang dipercepat. Jumlah yang tersedia untuk restitusi PPN akan meningkat dari Rp 1 M menjadi Rp 5 M. opsi ini untuk restitusi PPN yang diajukan pada tanggal 31 Oktober 2020 untuk masa pajak April-September 2020.	Masih proses finalisasi di tahun 2021
Pajak pendapatan	Untuk meningkatkan	Pengurangan 30% pada	PMK 44

perusahaan	arus kas bisnis	pembayaran cicilan pajak bulanan perusahaan yang beroperasi di salah satu dari 102 bidang usaha dan ditetapkan sebagai perusahaan KITE sampai 30 September 2020	
Pajak pendapatan perusahaan	Untuk meningkatkan arus kas bisnis	Atas permintaan wajib pajak pengurangan 30% (pembayaran dimuka) dari pembayaran pajak perusahaan bulann disediakan. Langkah ini akan muali berlaku untuk periode fiscal yang berakhir September 2020	PMK 44
Lain-lain	Untuk mendukung sistem Kesehatan	Insentif pajak utnuk barang dan jasa yang diperlukan untuk memerangi	PMK 28

		penyakit viros corona 2019 dai April hingga September 2020 (pembebasan dari beberapa potongan pajak)	
Lain-lain	Untuk mendukung sistem Kesehatan	Instansi pemeritah, swasta dan sektor tertentu lainnya yang menjual atau membeli barang untuk memerangi covid-19 (memenuhi syarat) dikenakan pajak. pajak prefernsial atas PPN, pajak penghasilan, dan pajak impor. Langkah ini berlaku muali masa pajak April hingga masa pajak September 2020.	PMK 28
Pajak pendapatan perusahaan	Untuk meningkatkan arus kas bisnis	Pemerintah membayar 0,5% dari pajak penghasilan final pajak UKM,	PMK 44

		dengan penjualan tahunan mencapai Rp 4,8 M.	
Pajak pendapatan pribadi	Untuk meningkatkan arus kas rumah tangga	Pemerintah akan membayar PPh mulai bulan April hingga September 2020 untuk pegawai tertentu. Penghasilan per tahun tidak melebihi Rp 200 juta.	PMK 44
Pajak konsumsi lainnya	Untuk meningkatkan arus kas bisnis	Pembebasan bea masuk bagi perusahaan yang beroperasi di salah satu dari 102 bidang usaha dan / atau perusahaan yang ditetapkan sebagai KITE hingga 30 September 2020	PMK 44
Pajak konsumsi lainnya	Untuk meningkatkan arus kas bisnis	Pemerintah akan membebaskan atau menghapus pajak impor untuk perusahaan manufaktur di 19	PMK 44

		sektor selama enam bulan.	
Pajak pendapatan perusahaan	Untuk meningkatkan arus kas rumah tangga	Pembebasan PPh atas impor wajib pajak badan tertentu selama 6 bulan (April-September 2020)	PMK 44
Peringanan pajak	Kebijakan pajak – mendukung pekerjaan	Pemotongan uang muka dibebaska untuk usaha antara bulan April sampai September 2020 dengan ketentuan tertentu, seperti pengusaha terkait bisnis dan penghasilan anggota karyawan tertentu tidak melebih Rp 200 juta.	PMK 44
Pajak pendapatan pribadi	Untuk meningkatkan arus kas rumah tangga	Pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja di sektor manufaktur. Pekerja yang termasuk dalam kisaran tersebut adalah mereka	PMK 23/ PMK 44

		yang berpenghasilan Rp 200 juta atau kurang per tahun	

Sebagai alat kebijakan publik, insentif pajak dibenarkan jika manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang dihasilkannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkannya. Ini termasuk biaya fiskal, karena hilangnya pendapatan, serta efek pada efisiensi, kesetaraan dan transparansi.

4.2 Bentuk Relaksasi Pajak

Pemerintah melakukan sejumlah upaya terbaik untuk penyelamatan ekonomi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 demi terwujudnya Pemulihan Ekonomi Nasional.

Insentif pajak merupakan kebijakan di bidang pajak untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia. Kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020. Aturan itu merupakan revisi dari PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. PMK no. 86 Tahun 2020 direvisi dengan PMK no. 110/PMK.03/2020, kemudian digantikan

dengan PMK no. 9/PMK.03/2021 sebagaimana direvisi terakhir oleh PMK No. 82/PMK.03/2021.

PMK Nomor 44 Tahun 2020 mencakup lima kebijakan insentif pajak tersebut adalah insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, pajak UMKM dan PPN. Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2020, pemerintah akan menanggung PPh Final UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu hingga Desember 2020. Insentif pajak saat ini diperpanjang melalui PMK No. 82/PMK.03/2021 yaitu sampai dengan akhir tahun 2021, karena dampak pandemi Covid-19 yang belum surut. Berbeda dengan PMK no. 44/PMK.03/2020, pada PMK No. 82/PMK.03/2021 terdapat 6 kebijakan insentif pajak meliputi: a) insentif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP); b) insentif pajak UMKM atau PPh final DTP; c) PPh final jasa konstruksi DTP; d) pembebasan PPh pasal 22 impor; e) insentif angsuran PPh pasal 25 untuk WP yang bergerak di salah satu di antara 216 bidang usaha tertentu; f) insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari keenam insentif pajak tersebut hanya satu kebijakan insentif yang menjadi fokus peneliti yaitu insentif pajak yang diberikan kepada UMKM PPh final DTP.

Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

Kemudian pemerintah menanggung PPh final jasa konstruksi bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pemberian insentif itu dimaksudkan demi mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.

Pada penerapan insentif PPh Pasal 22 Impor, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya Nomor SP-05/2021721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Selanjutnya pada insentif angsuran PPh Pasal 25. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

Lalu pada penerapan insentif PPN, di mana pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

Insentif pajak merupakan bagian dari relaksasi pajak. selain mengeluarkan kebijakan insentif pajak pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak lainnya. Amah et, al. (2021) mendokumentasikan bahwa relaksasi pajak meliputi kebijakan pemberian insentif pajak, kemudahan pengajuan permohonan

insentif, kecepatan proses pemanfaatan insentif, kemudahan pelaporan pajak, perpanjangan periode pemberian insentif pajak melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan. Hutagaol (2020) melalui Seminar Perpajakan Nasional di Universitas Pembangunan Panca Budi menjelaskan bahwa pemberian insentif dan relaksasi pajak tersebut dapat berupa kelonggaran dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan seperti perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT, penurunan tarif pajak, pembebasan pajak, pajak ditanggung Pemerintah, pengurangan setoran pajak, mempercepat proses pengembalian pajak (tax refunds), subsidi PPh karyawan, tambahan pengurang penghasilan netto, sumbangan sebagai pengurang penghasilan, dan tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan.

Secara terperinci, kebijakan relaksasi pajak dapat berupa penurunan tarif PPh Badan yang yang semula 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Sehingga tarif PPh Badan menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

Lalu ada pula relaksasi berupa perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan. Di mana jangka waktu pengajuan keberatan oleh wajib pajak sebagaimana dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) diperpanjang paling lama enam bulan.

Jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dalam Pasal 113 Angka 8 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 17B Ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983) diperpanjang paling lama enam bulan.

Lalu jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat (1) UU 28/2007 diperpanjang paling lama 6 bulan. Jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) UU 28/2007 diperpanjang paling lama 6 bulan. Sedangkan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dalam Pasal 113 Angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 Ayat (2) UU 6/1983 diperpanjang paling lama satu bulan.

Relaksasi lainnya adalah pemberian fasilitas kepabeanan. Diketahui, Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan

atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan perubahannya.

Relaksasi lain adalah pajak atas transaksi elektronik. Pemerintah berencana memungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh platform luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain PPN, pemerintah turut memungut PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia.

Selain itu, relaksasi pajak juga dapat berupa pengecualian pengenaan pajak dimana pemerintah memberikan hak kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu tertentu. Kemudian juga berupa pengurangan dasar pengenaan pajak yaitu pengurangan dalam hal biaya yang diperolah dari pendapatan kena pajak, biaya yang menjadi pengurangan boleh dikurangkan nilai yang seharusnya, sebagai contohnya *Loss cary forwards, investment allowance, double deduction*.

Pemberian keringanan berupa insentif dan relaksasi pajak kepada masyarakat Indonesia, diharapkan masyarakat kompak dan calon investor terus berinvestasi di Indonesia. Selain itu dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak lagi merasakannya sebagai beban, penerimaan negara akan bertambah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Insentif dan relaksasi pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini juga menjadikan kompetisi

antarnegara untuk meyakinkan investor masuk dan menanamkan modal di negaranya serta tidak berpindah ke negara lain. (Indonesia.go.id)

4.3 Indikator Relaksasi Pajak

Amah et, al. (2021) mengembangkan indikator relaksasi pajak meliputi: pemberian kebijakan insentif pajak oleh pemerintah, kemudahan pengajuan permohonan insentif, kecepatan proses pemanfaatan insentif, perpanjangan periode pemberian insentif pajak, kemudahan pelaporan pajak. Oleh karena penelitian tersebut berfokus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM, maka pemberian insentif yang dimaksudkan adalah insentif pajak UMKM atau PPh final DTP (ditanggung pemerintah). Selama pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia melalui kementerian keuangan memberikan insentif, keringanan, dan kelonggaran (relaksasi) pajak bagi Wajib Pajak baik Orang Pribadi ataupun Badan terdampak covid-19.

Suandi (2006) sebagaimana dikutip oleh Dewi et, al. (2020) menggunakan indikator relaksasi pajak yang meliputi: pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Aprilia (2021) menjelaskan insentif pajak dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: (1) Adanya pengurangan pajak. (2) Keadilan dalam pemberian insentif pajak. (3) Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak.

4.4 Relaksasi Pajak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia dan Kepatuhan Pajak

Kebijakan insentif pajak adalah salah satu bentuk relaksasi pajak. Melalui relaksasi pajak yang diberikan kementerian keuangan diharapkan jumlah bidang usaha terutama UMKM yang terbantu akan semakin meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan akan sejalan dengan peningkatan stimulus bagi keberlanjutan UMKM. Pada akhirnya keberlanjutan UMKM akan mencerminkan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keterbantuan dan keringanan yang dirasakan UMKM karena relaksasi pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian tentang relaksasi pajak terhadap kepatuhan pajak belum banyak dilakukan. Kalaupun ada pada penelitian terdahulu, yang dimaksud relaksasi pajak hanyalah mencakup insentif pajak atau sosialisasinya saja. Ayu (2020) menjelaskan bahwa insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi untuk memberikan dorongan dan kemudahan. Insentif pajak bertujuan agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik sekarang maupun di masa mendatang. Andrew dan Sari (2021) mengonfirmasi bahwa sosialisasi insentif pajak PMK 86/2020 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ayuba et al. (2016) setuju bahwa insentif pajak sebagai bentuk bujukan positif kepada wajib pajak untuk patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Relaksasi pajak yang diberikan kementerian keuangan diharapkan jumlah bidang usaha terutama UMKM yang terbantu

akan semakin meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan akan sejalan dengan peningkatan stimulus bagi keberlanjutan UMKM. Pada akhirnya keberlanjutan UMKM akan mencerminkan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keterbantuan dan keringanan yang dirasakan UMKM karena relaksasi pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Amah et, al (2021) menjelaskan pengaruh relaksasi pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap UMKM. Pandemi menyebabkan kemunculan beberapa masalah bagi UMKM meliputi: penurunan permintaan, kesulitan pemasaran produk, keterbatasan akses bahan produksi. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan tingkat penjualan / omset usaha yang menurun. Penurunan omset usaha akan mengganggu *cash flow* perusahaan.

Relaksasi pajak sebagai kebijakan untuk memberikan stimulus bagi keberlanjutan UMKM (Indaryani et al, 2020). Melalui relaksasi pajak, pemerintah membantu merigankan beban UMKM. Keterbantuan dan keringanan yang dirasakan UMKM karena relaksasi pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan Munandar (2020), Andrew dan Sari (2021), serta Ayuba et al. (2016) namun kontra dengan penelitian Dewi et al, (2020). dari penelitian Amah et, al. (2021) dapat ditarik kesimpulan bahwa relaksasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak akan menjadi opsi solusi bagi peningkatan kepatuhan pajak. jika sanksi pajak mampu menciptakan *enforced tax compliance* maka relaksasi pajak disinyalir mampu menciptakan *voluntary tax compliance*.

BAGIAN 5
PERUBAHAN POKOK-POKOK KETENTUAN PERPAJAKAN

"Perubahan positif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan lingkungan itu bukan lagi suatu keharusan namun suatu kebutuhan". (Amah)

Tujuan Pembelajaran Bagian 5:

A) Mahasiswa memahami pokok-pokok perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
B) Mahasiswa memahami Pokok – Pokok Perubahan Undang –Undang Pajak Penghasilan
C) Mahasiswa memahami Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

5.1 Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007

Pokok-pokok Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a) Definisi (pasal 1)

Terdapat perubahan beberapa definisi yakni definisi Wajib Pajak, badan, pengusaha kena pajak, masa pajak, surat setoran pajak, pemeriksaan, dan surat keputusan pembetulan. Terdapat juga penambahan definisi pajak, bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidik, putusan gugat, putusan peninjauan kembali,

surat keputusan pemberian imbalan bunga, tanggal kirim dan tanggal terima.

b) Pemberian, pengukuhan, penghapusan NPWP, dan pengukuhan PKP (pasal 2)

   1) Pasal 2 ayat 1, menegaskan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
   2) Pasal 2 ayat 1, juga menyatakan bahwa “wanita kawin yang tidak pisah harta” dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
   3) Pada pasal 2 ayat 4a, 6, dan 7 ditambahkan pengaturan meliputi:
      - Pemberian NPWP/ PKP secara jabatan, persyaratan subjektif, dan objektifnya dibatasi 5 tahun ke belakang.
      - Kriteria Wajib Pajak yang NPWP nya dapat dihapuskan jika:
        a. Diajukan permohonan oleh Wajib Pajak,
        b. Wajib Pajak dilikuidasi,
        c. Wajib Pajak BUT menghentikan kegiatan usaha,
        d. Apabila dianggap perlu oleh direktorat jenderal pajak.
      - Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan.

c) Surat Pemberitahuan / SPT (pasal 3)

   1) Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik.

2) Batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir tahun pajak
3) Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT cukup dengan pemberitahuan
4) Terdapat penambahan kriteria baru untuk SPT yang dianggap tidak disampaikan apabila:
   - SPTLB disampaikan setelah 3 tahun
   - SPT disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau penerbitan SKP
   - Dalam hal audit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang diaudit tidak dilampirkan.
   - Apabila SPT dianggap tidak disampaikan Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

d) Pembetulan SPT (pasal 8)
   1) Sampai dengan kedaluwarsa, kecuali untuk SPT rugi atau SPT lebih bayar paling lama 2 tahun sebelum kedaluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
   2) Sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150%

   (catatan: disesuaikan dengan tatanan sanksi administrasi pasal 13A)

e) Sanksi Administrasi Berupa Denda (pasal 7)
   1) Denda keterlambatan menyampaikan SPT:
      - SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100.000,-
      - SPT Tahunan PPh Badan Rp 1.000.000,-

- SPT Masa PPN Rp 500.000,-
- SPT Masa lainnya Rp 100.000,-

2) Aturan mengenai Wajib Pajak yang tidak dikenai sanksi administrasi yang sebelumnya diatur di dalam peraturan menteri keuangan, sekarang terinci di dalam UU sebagai berikut:
   - Wajib pajak orang pribadi:
     Telah meninggal dunia, sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
   - Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
   - Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi.
   - Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
   - Wajib pajak yang terkena bencana.
   - Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

f) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan (pasal 13A)

Kealpaan disampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak legkap dan dapat merugikan Negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. (catatan: sesuai hitungan dalam Bukti Permulaan).

g) Pembayaran Pajak

1) Kekurangan membayar pajak didasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan (membayar setelah jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi bunga). (pasal 9)
2) Jangka waktu melunasi surat ketetapan pajak untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan. (pasal 9)
3) Penegasan bahwa membayar pajak di tempat telah ditentukan Menteri keuangan ialah sah apabila telah disahkan oleh pejabat pada tempat pembayaran tersebut. Pasal 10 ayat 1a).

h) Penyelesaian SPT lebih bayar (pasal 17B)

Penentuan paling lambat 12 bulan tidak berlakunya dalam hal melakukan pemeriksaan buktinya awal tindakan pidana di bidang perpajakan.

i) Dasar penerbitan STP (pasal 14)

1) Pelaporan faktur pajak belum sesuai pada masa penerbitan Faktur Pajak dikenai sanksi denda 2% dari DPP. (14(4)).
2) PKP yang gagal memproduksi dan memberikan pengembalian pajak masukan mewajibkan terbayar kembali PPN ditambah sanksi bunga 2% per bulan sejak SKPKPP sampai dengan STP (catatan: pasal 9 ayat 6a RUU PPN). (14(5).
3) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, tidak dikenai sanksi administrasi tetapi dikenai sanksi pidana (39A).

j) Penerbitan SKPKBT (pasal 15)

SKPKBT menerbitkan setelah dilakukan memeriksa pada ketetapan sebelum dpenerbitan didasarkan pejelasan ataupun

setelah melakukan pemeriksaan ulang dalam hal ketetapan sebelumnya diterbitkan berdasarkan hasi pemeriksaan.

5.2 Pokok – Pokok Perubahan Undang –Undang Pajak Penghasilan Sebagaimana Diatur didalam UU No. 36 Tahun 2008

Seiring berkembangnya perekonomian, dunia usaha dan bisnis, pemerintah melakukan reformasi pajak dengan mengesahkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yakni PPh adalah perbedaan ke 4 pada UU no. 7 Tahun 1983 tentang PPh. Pokok – pokok perubahan UU untuk pengaturan pada PPh ini diuraikan sebagai berikut:

a. Subjek Pajak

Terjadi perluasan pokok pajak pada arti Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang terdiri dari gudang, ruangan pada mempromosikan dan menjual, serta dedicated server pada aktivitas usahanya melewati internet.

Perubahan berupa perluas pokok pajak tersebut bertujuan untuk memperluas hak pemajakan juga untuk mengantisipasi perkembangan *e-comerce* atau perdagangan secara *online*.

b. Objek Pajak

Perubahan pada objek pajak berupa penegasan atas objek pajak penghasilan yaitu:

1) Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5, bahwa perolehan untung yang timbul akibat menjual serta mengalihkanbagian ataupun semuanya haknya pertambangan disektor hulu migas adalah tujuan pajak.

Alasan perubahan ini adaah hak dibidannya penambangan hulu migas ialah haknya menambangan pada penentuan diaturnya sendiri dan memindahkan pada pihaknya lainnya disebabkan memegang haknya diperoleh peruntungan.

2) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah

   Penghasilan pada usahanya terbasis bersyariah ditetapkan bagai tujuan pajak sesuai pasal 4 ayat (1) huruf q. perubahan dilakukan untuk menciptakan rasa adil dan memberikan perlakuannya bersama pada aktivitas usahanya terbasis bersyariah, bank syariah serta kelembagaan keuangan syariah serta aktivitas usaha, bank, lembaganya keuangan konvensional.

3) Imbalan bunga

   Sesuai termaktub pada pasal 4 ayat (1) huruf r yaitu imbalannya bunga telah bermaksud pada UU dan Ketentuan Umum serta Tata Caranya Perpajakan adalah termasuk tujuan pajak.

4) Bunga obligasi yang diperiksa Reksadana

   Pasal 4 ayat (3) huruf j menegaskan bahwa Bunganya Obligasi menjadi objek pajak. Hal ini dilakukan agar hilangnya distorsi dna berkompetisi pada kurangnya sehat antar institusinya keuangan serta adanya kesepadanan pengambilan pajak terhadap Wajib Pajak pada investasi pada obligasinya.

5) Surplus Bank Indonesia

Pasal 4 ayat (1) huruf s mengeaskan surplusnya Bank Indonesia dalah objek perpajakan. Alas an perubahan inii adalah agar terjadi keselarasan ketentuan UU Bank Indonesia (yang menyatakan jika tidak ada Undang-undang yang peraturan yakni surplus Bank Indonesia terkenai (PPh) serta surplusnya Bank Indonesia tidak terkenai PPh.

c. Objek Pajak pasal 4 ayat (2)

Poin perubahan dari pasal 4 ayat (2) dijabarkan sebagai berikut:

1) Mengatur secara eksplisit objek PPh pasal 4 ayat (2) yakni: bunga obliasi, dan Surat Utang Negara; hadiah undian; pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura; persewaan tanah dan bangunan.
2) Bunga simpanan koperasi menjadi objek pajak PPh pasal 4 ayat (2), yang awalnya adalah objek pajak PPh pasal 23 secara final.
3) Terdapat penambahan objek pajak PPh pasal 4 ayt (2) yaitu penghasilan dai transaksi derivative dan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.

d. Pengecualian dari Objek Pajak

Pasal 4 ayat (3) menegaskan tentang perubahan pengecualian objek pajak yang meliputi:

1) bantuan ataupun menyumbangkan keagamaan sehingga sifat kewajiban untuk pemeluknya agamanya memperoleh pengakuan diIndonesia menerima oleh lembaganya keagamaan untuk membentuk ataupun tersahkan oleh pemerintahan serta menerima sumbangannya yanng

berhak, penentuannya peraturan dengan ataupun didasarkan Peraturan Pemerintah. Ini agara membentuk keadilan dan kesetaraan bagi semua Wajib Pajak tanpa memandang agama.

2) Penghapusan kata "Usaha Aktif" pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 2 karena menimbulkan pengertiaan yang berbeda antar Wajib Pajak dengan Fiskus.
3) Beasiswa dikategorikan sebagai bukan objek pajak yang syarat dan ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini untuk mendukung program pemerintah untuk meingkatkan kualitas SDM.
4) Bagian laba yang diterima pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif dikecualikan dari objek pajak.
5) Kelebihan sisa yang diterima badan ataupun kelembagaan nirlabanya dibidangnya pendidikannya ataupun dibidangnya penelitiannya terkecuali pada tujuan pajak. Hal ini untuk didukung programnya pemerintahan peningkatan kualitasnya SDM dengan pendidikan, penelitian dan menguasai ilmunya serta teknologi.

e. Biaya Pengurang Penghasilan Neto

Terdapat perubahan mengenai biaya – biaya yang dapat mengurangi penghasilan neto sesuai pasal 6 ayat (1) meliputi:

1) Biayanya mempromosikan serta menjual dengan peraturan dengan ataupun didasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2) Beasiswa dapat dibiayakan termasuk memberikan beasiswanya pada tidak pegawainya misalnya pelajar,

mahasiswa namun dengan selalu mengawatirkan kewajaran.

3) Pemerintah khususnya fiskus mengubah syarat penghapusan piutang tak tertagih sehingga menjadi lebih ringan yaitu:
   a) Terbebani berbagai biayanyan pada pelaporan laba rugi komersial;
   b) Wajib Pajak memberikan pendaftaran piutangnya bukan ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
   c) Harus diserahkan perkaranya penagihan pada Pengadilan Negeri ataupun instansi pemerintahan pada menanganinya piutang negara; atau ada perjanjiannya tertulis berhubungan penghapusannya piutang/dibebaskannya utang antara kreditur serta debitur yang sangkutan; ataupun sudah terpublikasikan dalam menerbitkan umum ataupun khusus; ataupun ada pengakuannyam pada debitur yakni utang sudah terhapuskan untuktotal utang;
   d) Persyaratan sebagaimana dimaksud angkanya tiga belum berlaku pada terhapusnya piutang tak tertagih debitur kecil.

   1) Pemupukan Dana Cadangan

   Pengecualian pembentukan dana cadangan berubah meliputi:

   a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna

usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan,

f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

2) Terdapat perubahan dimana beberapa sumbangan dapat dibiayakan dengan tujuan untuk mendukung penanggulangan bencana, peningkatan kualitas hidup serta prestasi bangsa. Sumbangan-sumbangan yang dapat dibiatyakan tersebut terdiri dari:

a) Penyumbangan penanggulangan bencana nasional.

b) Penyumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.

c) Biayapembangunan infrastruktur sosial.

d) Penyumbangan fasilitas pendidikan.

e) Penyumbangan pembinaan olahraga.

f. Ketentuan pasal 8 ayat (2) terdapat tambahan pada huruf c yaitu tentang penghasilan suaminya istrinya terkenaii

perpajakann terpisah jika dikehendai oleh istri untuk menjalani hak serta kewajiban perpajakan pribadii.

g. Terdapat perubahan batas peredaran usaha bagi Wajib Pajak melakukan usahanya atau pekerjaannya bebas (yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto), dimana awalnya sebesar Rp 600.000.000,- menjadi sebesar Rp 4.800.000.000,- (Rp 4,8 miliar).

h. Perubahan perekonomian serta moneter, memperkembangan harga pokok peningkatan juga berdampak pada penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 5.1 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	UU No. 17 tahun 2000	PMK no.137/PMK.03/2005	UU No. 36 tahun 2008	PMK no.162/PMK.011/2012	PMK no.122/PMK.010/2015	PMK no.101/PMK.010/2016
Wajib Pajak Orang Pribadi	2.880.000	13.200.000	15.480.000	24.300.000	36.000.000	54.000.000
WP Kawin	1.440.000	1.200.000	1.320.000	2.025.000	3.000.000	4.500.000
Isteri Bekerja	2.880.000	13.200.000	15.480.000	24.300.000	36.000.000	54.000.000
Tanggungan	1.440.000	1.200.000	1.320.000	2.025.000	3.000.000	4.500.000
Maksimal Tanggungan *	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang

* Penambahan pada setiap anggotanya keluarga sedarah serta keluarga semenda pada garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

i. Perubahan Pasal 17

1) Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Terdapat perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi berdasar Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menjadi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi berdasar Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasar UU no. 17 Tahun 2000

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif
1	s/d Rp 25.000.000,-	5%
2	Di atas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	10%
3	Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	15%
4	Di atas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-	25%
5	Di atas Rp 200.000.000,-	35%

Tabel 5.3 Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasar UU no. 36 Tahun 2008

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif
1	s/d Rp 50.000.000,-	5%
2	Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,-	30%

Catatan: lapisan penghasilan yang tercantum pada kedua tabel di atas bersifat kumulatif dari penghasilan yang ada di bawahnya (sebelumnya). Sebagai contoh: jika seorang Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki Penghasilan Kena Pajak Rp 350.000.000,- maka penentuan tarifnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Contoh Cara Penghitungan Lapisan Penghasilan Kena Pajak (berdasar UU Nomor 36 tahun 2008)

Lapisan 1: Penghasilan s/d Rp 50.000.000,-	5% x Rp 50.000.000,-	Rp 2.500.000,-
Lapisan 2: Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15% x Rp 200.000.000,-*	Rp 30.000.000,-
Lapisan 3: Di atas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25% x Rp 100.000.000,-**	Rp 25.000.000,-
Total PPh terutang		**Rp 57.500.000,-**

*untuk mencapai penghasilan tertinggi pada lapisan penghasilan kedua yaitu Rp 250.000.000,- membutuhkan Rp 200.000.000,- karena pada lapisan pertama telah ada penghasilan Rp 50.000.000,-

**pada lapisan ketiga untuk mencapai kumulatif penghasilan sebesar Rp 350.000.000,- dibutuhkan Rp 100.000.000,- karena pada lapisan pertama telah ada penghasilan Rp 50.000.000,- dan pada lapisan kedua telah ada penghasilan Rp 200.000.000,-.

2) Tarif Wajib Pajak Badan

Terdapat perubahan tarif (PPh) Wajib Pajak Badan berdasar Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menjadi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan berdasar Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Tarif PPh Wajib Pajak Badan

Berdasar UU nomor 17 Tahun 2000

Lapisan Penghasilan	Tarif
s/d Rp 50.000.000,-	10%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000,-	30%

Sedangkan berdasar UU nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenai tarif tunggal yaitu 28% terhitung mulai tahun

2009, selanjutnya turun lagi menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun 2010.

a) Tarif Wajib Pajak Perseroan Terbuka

Wajib Pajak badan pada negeri ini terrbentuk perseroan terbuka yang paling dikit 40% pada total semua saham telah tersetor di perdagangan dibursa efek di Indonesia serta terpenuhi syarat tertentu lain-lainnya mempunyai tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarifnya bagaimana termaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintahan.

b) Tarif Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Berdasar UU nomor 36 Tahunn 2008 Pasal 17 ayat (2) huruf c tarifnya pada terkena atas menhasilkan yakni dividen akan ada pembagian pada Wajib Pajak orang pribadi didalam negeri ialah tertinggi sebesar 10% dan bersifat final. Penurunan tarif ini merupakan bentuk insentif pemerintah untuk mengurangi beban pajak pemegang saham serta didorong perusahaan untuk terdistribusikan menghasilkan pada para pemegang saham. Penetapan tarif final agar administrasi pajak menjadi sederhana bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun bagi Fiskus.

j. Untuk mengantisipasi terjadinya penghindaran paja maka ditambahkan beberapa ayat pada pasa 18 antara ayat (3) dan ayat (4). Isi pokok dari tambahan ayat tersebut adalah tentang:
   1) Pembelian sahamnya ataupun aktiva perusahaannya berhubungan pihaknya lainnya ataupun badan terbentuk dimaksud demikian (*special purpose company*) diatur pada ayat (3) huruf b.
   2) Menjual ataupun pengalihannya saham perusahaan hubungan (*conduit company* atau *special purpose company*) terdiri pada tempat kedudukan dinegara telah memberi perlindungannya pajak (*tax haven country*) telah memiliki hubungannya teristimewa pada badan telah terdirti ataupun tempat berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang diatur pada ayat (3) huruf c.
k. Perubahan juga dilakukan atas beberapa hal sebagai berikut:
   1) Pembedaan tarif pemotongan / pemungutan bagi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP. Alasan dari hal tersebut adalah untuk mendorong Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP untuk segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga agar terhindar dari tarif yang lebih tinggi.

Tabel 5.6 Ketentuan Tarif Pemotongan / Pemungutan Bagi WP OP Tidak ber-NPWP

Jenis Pemotongan / Pemungutan	Tarif Tidak ber-NPWP dibanding Tarif ber-NPWP
Pasal 21	20% lebih tinggi
Pasal 22	100% lebih tinggi
Pasal 23	100% lebih tinggi

2) Penentuan pada terutang PPh pasal 23/26 saatnya terbiayai terbebankan membukukan dihapus, mengubah menjadi saat terbayarkan, saatnya tersedia untukk dibayarka, serta membayar telah jatuh tempo. Sehingga disebabkan pengakuan beban biaya dalam pembukuan (akhir tahun buku) tidak menjadikan timbulnya kewajiban pembayran atau hak atas suatu penghasilan.
3) Terdapat perluasan pada objek pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yaitu pembelian barang yang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak dipungut PPh pasal 22 serta sebagai pembayaran PPh tahun berjalan.
4) Perubahan tarif Pasal 23 yang semula hanya 15% menjadi:
   a) 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalty, dan hadiah, penghargaan, bonur, dan sejenisnya.
   b) 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti jasa sewa (Non- tanah dan/ atau bangunan), jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

c) Adanya perluasan objek pajak pada pasal 26 yaitu penegasan premi swap. Perlakuan terhadap keuntungan karena pembebasan hutang yang sebelumnya tidak bisa dilakukan pemotongan, selanjutnya keuntungan itu menjadi objek pajak. Ketentuan tentang premi swap diatur tersendiri pada pasal 26 ayat (1) huruh g.

l. Pasal 24 mengenai kredit pajak luar negeri terdapat perluasan ketentuan mengenai penentuan sumber penghasilan yaitu:
   1) Bersumber penhasilan dari pengalihan hak penambangan ialah Negara tempat lokasi penambangan berada,
   2) Bersumber penghasilan dari pengalihan harta tetap ialah Negara tempat harta tetap berada,
   3) Bersumber penghasilan dari pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah Negara tempat BUT berada/ didirikan.

m. Undang- undang PPh pasal 25 ayat (7) dan (8) tentang angsuran tahun berjalan, berubah menjadi:
   1) Keseluruhan perusahaan mewajibkan membuat laporan keuangan berkala dapat membayar angsuran berdasar laporan keuangan berkala tersebut.
   2) Besarnya PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu diteapkan paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.
   3) Bagi WP OP Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolakke luar negeri

wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

n. Terdapat pasal tambahan pasal 31 huruf c dan pasal 32, bahwa ketentuaan pajakan dibidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, pertambangan umum, usaha berbasis syariah, yang juga diatur dengan peraturann pemerintahan.

o. Ketentuan bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 .000.000.000.000,- memperoleh fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-. Ketentuan pengurangan tarif ini untuk mendukung pemberdayaan UMKM serta mengurangi beban pajak bagi WP UMKM.

5.3 Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 42 Tahun 2009

Undang-Undang PPN dan PPn BM no 42 Tahun 2009 ini efektif diberlakukan mulai 1 April 2010. Pokok – pokok perubahan Undang-Undang PPN dan PPnBM berdasarkan pendapat akhir pemeritah adalah sebagai berikut (Undang – Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 dalam Widodo dkk, dkk: 2010):

1) Objek dan non-objek pajak

   a) Dalam rangka menetralkan beban PPN serta menambahkan daya saingan aktivitas jasa dapat lakukan para pengusaha

Indonesia di luar daerah Pabean dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Indonesia di Luar Daerah Pabean, mak atas ekspor JKP dan BKP tidak berwujud dalam undang-undang PPN dikenakan tarif 0%.

b) Barang diperoleh pertanian diambil langsung dari sumberr tetap sebagai Barang Kena Pajak pengenaan PPN akan menggunakaan mekanisme pedoman pengkreditan Pajak Masukan (*Deemed* Pajak Masukan).

2) Bukan Objek Pajak

a) Untuk memberi kepastian hukum, aturan jennies barang serta jasa yang tidak dikenakan PPN, awalnya teratur sehingga peraturan pemerintahan menaikkan batang tubuh UU PPN dan PPnBM.

b) Dengan jaminan tersedianya bahan bakku industrinyaa energi dalam negeri, yang dihasilkan pertambangan umum dapat mengambiil langsung dari sumber termasuk batu bara tetap sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

c) Dalam memenuhi gizi rakyat Indonesia seharga yang terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.

d) Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu barang hasil pertambangan galian C, makanan, dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau

catering. Untuk memberikan perlakuan yang sama, jasa keuangan yang dilakukan siapapun termasuk perbankan syariah ditetapkan sebagai bukan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.

3) Pengembalian (Retur) Jasa Kena Pajak

   Agar paralel dengan perlakuan pengembalian (retur) barang kena pajak dalam undang-undang PPN diatur mengenai peraturan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikembalikan/dibatalkan sebagian atau seluruhnya.

4) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

   Untuk memberikan ruang kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya maka batas atas tarif PPnBM dinaikkan dari 75% menjadi 200%. Tarif tertinggi hanya akan diterapkan jika diperlukan.

5) Pengkreditan Pajak Masukan

   Undang Undang PPN mengatur bahwa pengusaha yang belum berproduksi tetap dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal. Namun jika selama kurun waktu tertentu pengusaha ternyata gagal berproduksi maka PN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembaliannya wajib dibayar kembali. Pengaturan bataas jangka waktu untuk pengusaha kena pajak (PKP) yang gagal berproduksi adalah tiga (3) tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan, dan berlaku untuk semua sektor usaha.

6) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

   Jika pada suatu masa pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak maka atas kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa

pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali Wajib Pajak tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur/ pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap masa pajak. Untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak, membantu likuiditas dan memberikan pelayanan yang lebih baik, maka Wajib Pajak tertentu yang memiliki risiko rendah dapat diberikan restitusi dengan pengmbaian pendahuluan tanpa pemeriksaan terlebih dulu. Pemeriksaan dapat dilaksanakan kemudian jika diperlukan. Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu 2% perbulan, kecuali terindikasi tindak pidana perpajakan maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP.

7) *Deemed* Pajak Masukan

   Undang-Undang PPN mengatur tentang Deemed pajak masukan yaitu mekanisme penetapan besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan bagi Wajib Pajak tertentu, baik berdasar omset maupun kegiatan usaha yang bertujuan untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam menghitung kewajiban PPN.

8) Pemusatan Tempat PPN Terutang

   Untuk mengurangi beban administrasi wajib pajak, undang-undang memberikan kemudahan prosedur pemusatan tempat terutang yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

9) Saat Pembuatan Faktur Pajak

a) Dalam rangka merigankan beban administrasi Wajib Pajak maka saat pembuatan faktur pajak adalah pada saat terutangnya pajak yaitu pada saat penyerahan atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Hal ini berarti Wajib Pajak tidak perlu lagi untuk membuat faktur penjualan yang berbeda dengan faktur pajak.

b) Undang-undang PPN mengatur saat penyetoran PPN dan saat pelaporan PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setela masa pajak berakhir sebagaimana diatur dalam Undang-undang KUP, diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

10) Fasilitas Perpajakan

Pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum yaitu dengan menambah fasilitas bagi:

a) Perwakilan Negara asing/ badan-badan internasional,

b) Impor dan penyerahan BKP/ JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman/ hibah/ bantuan luar negeri,

c) Listrik dan air,

d) Kegiatan penanggulangan bencana alam nasional,

e) Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpndahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lain yang memadai dimana perbandinan volume baran dan orang

yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi,

f) Bahan baku kerajinan perak.

11) Restitusi Turis Asing

Undang-Undang PPN mengatur mengenai pemberian pengembalian PPN dan PPn BM atas barang bawaan yang dibawa ke luar daerah pabean oleh Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

12) Tanggung Renteng

Pengaturan mengenai tanggung renteng PPN diatur dalam undang-undang PPN mengingat ketentuan ini sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual.

5.4 Penetapan PMK 44/2020

Pertimbangan ditetapkannya PMK 44/2020 yaitu sebagai berikut:

a) Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimaksud.

b) Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan

perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif.

d) Melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dasar hukum ditetapkannya PMK 44/2020 yaitu sebagai berikut:

a) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UndangUndang
c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh)
d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN)
e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
h) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan
i) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak menjelaskan mengenai kebijakan insentif bagi wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 beberapa kali diperbarui melalui PMK No. 9/PMK.03/2021 yang kemudian dirubah dengan PMK No. 82/PMK.03/2021, selanjutnya PMK No.3/PMK.03/2022 yang kemudian dirubah melalui PMK No.114/PMK.03/2022.

5.5 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Perubahan peraturan maupun undang-undang perpajakan adalah sebagai salah satu tindakan penguatan kebijakan fiskal yang pada akhirnya untuk mendukung fungsi pajak baik fungsi budgeter maupun reguleren. Demikian semakin penting untuk dilaksanakan reformasi perpajakan dengan *support system* dari modernisasi bidang pajak sebagai upaya penanggulangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dibentuk untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN)

akibat pandemi Covid-19. Tujuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan menciptakan kondisi fiskal yang optimal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

UU HPP juga menjadi tonggak reformasi sistem perpajakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Reformasi ini dijalankan di sektor administratif dan kebijakan perpajakan yang konsolidatif. Upaya reformasi ini dapat dilihat dari perubahan regulasi pajak existing seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Cukai hingga Ketentuan Tata Cara Perpajakan (KUP). Terdapat pula penambahan regulasi seperti pajak karbon dan program pengungkapan sukarela. Nantinya, UU ini mampu mendorong perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Undang-Undang HPP ini bertujuan untuk membuat basis pajak yang kuat dan makin merata berdasarkan APBN yang sehat serta berkelanjutan, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi ini diharapkan bisa menopang kebutuhan pembangunan yang baik, sehingga menjadikan pajak yang adil, sehat, efektif dan akuntabel.

Reformasi perpajakan ini pada dasarnya memiliki dua segmen, yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi. Reformasi kebijakan merupakan perbaikan-perbaikan reformasi yang dituangkan di Undang-Undang HPP dengan tujuan utama memperluas basis pajak, sehingga menjawab tantangan daya saing dengan negara lain. Sedangkan di bidang administrasi

perpajakan terus disempurnakan sehingga menghasilkan kemudahan dan efektifitas bagi wajib pajak. Undang-Undang HPP disebut sebagai sebuah reformasi di sektor perpajakan. Tantangan dalam UU HPP terdapat dalam pembuatan aturan teknisnya, yang mana diperlukan partisipasi publik untuk memberi masukan.

Ada beberapa materi dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang dirumuskan ulang dalam UU HPP yang dimaksudkan dan disesuaikan dengan tujuan reformasi perpajakan sehingga tercipta pajak yang adil, sehat, efektif dan akuntabel. Salah satu materi perubahan yang paling utama adalah pengaturan mengenai natura dan kenikmatan bagi pegawai.

Selain perubahan materi natura, ada beberapa perubahan materi yang mengalami perubahan dalam UU HPP. Diantaranya yaitu, materi pajak penghasilan, tarif PPh orang pribadi dan tarif PPh badan. Terlepas dari banyaknya perubahan materi di dalam UU HPP, pemerintah turut menambahkan program pengungkapan sukarela wajib pajak ke dalam ketentuan yang diatur dalam UU HPP. Program ini diatur dalam bab tersendiri yaitu pada BAB V UU HPP. Adanya program ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum serta kemanfaatan.

Adanya program pengungkapan sukarela ini cukup membingungkan masyarakat, sehingga diartikan sama dengan tax amnesty. Dirjen Jenderal Pajak menjelaskan kedua hal ini cukup berbeda apalagi dalam sisi tarif. Masih adanya peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada Program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan wajib pajak

untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan, yang berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak.

Lalu program sukarela ini memungkinkan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Namun, program ini masih terus dalam proses penyusunan karena ada beberapa hal terkait dengan deklarasi wajib pajak. Kepastian proses program pengungkapan sukarela ini diupayakan tidak lebih rumit daripada proses sebelumnya yang dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Program pengungkapan sukarela ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dari 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.

Poin penting dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) adalah sebagaimana tersaji pada tabel sistematika UU HPP berikut:

Tabel 5.7 Sistematika Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

BAB I	ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP (Pasal 1)
BAB II	KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pasal 2)
BAB III	PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3)
BAB IV	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Pasal 4)
BAB V	PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WP (Pasal 5-12)
BAB VI	PAJAK KARBON (Pasal 13)

BAB VII	CUKAI (Pasal 14)
BAB VIII	PERALIHAN (Pasal 15)
BAB IX	PENUTUP (Pasal 16-19)

Bab I asas, tujuan dan ruang lingkup dari UU HPP dijelaskan berikut. Asas dari UU HPP meliputi keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. kemudian tujuan UU HPP terdiri dari:

a) meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian,
b) mengoptimalkan penerimaan negara,
c) mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum,
d) melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak,
e) meningkatkan kepatuhan sukarela wajib.

Kemudian untuk ruang lingkup dan pemberlakuan UU HPP meliputi:

a) Perubahan UU PPh berlaku tahun pajak 2022
b) Perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022
c) Perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan
d) Program Pengungkapan Sukarela berlaku 1 Januari s/d 30 Juni 2022
e) Pajak Karbon berlaku mulai 1 April 2022
f) Perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan sebagai berikut. salah satu yang diatur pada bab ini adalah

tentang penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan. selain ketentuan tersebut, penjelasan bab II juga membahas tentang besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum, sebagaimana tersaji pada tabel:

Tabel 5.8 Sanksi Pemeriksaan dan WP Tidak Menyampaikan SPT/Membuat Pembukuan

Uraian	**KUP lama**	**UU HPP**
PPh kurang dibayar	50%	Sanksi bunga per bulan = suku bunga acuan + uplift factor 20% (maks. 24 bulan)
PPh kurang dipotong	100%	Sanksi bunga per bulan = suku bunga acuan + uplift factor 20% (maks. 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%

Tabel 5.9 Sanksi Setelah Upaya Hukum Namun Keputusan Keberatan/Pengadilan Menguatkan Ketetapan DJP

Uraian	**KUP lama**	**UU HPP**
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	-	60%

Pada bab II ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur tentang kuasa wajib pajak. Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara yaitu dengan menambah wewenang Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, hingga tahap persidangan, WP diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara (*ultimum remedium*).

Bab III mengenai pajak penghasilan diantaranya mengatur pajak atas natura dan/atau kenikmatan. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima:

a) Penyediaan makan/minum, bahan makanan/minuman bagi seluruh pegawai
b) Natura di daerah tertentu
c) Natura karena keharusan pekerjaaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam
d) Natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes
e) Natura dengan jenis dan Batasan tertentu.

Selain mengatur tentang natura, Bab III mengenai pajak penghasilan juga menetapkan tarif PPh Orang Pribadi. Perubahan tarif dan bracket Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.10 Perubahan Tarif dan Bracket
Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan tarif	**UU PPh**		**UU HPP**	
	Lapisan PhKP	**Tarif**	**Lapisan PhKP**	**Tarif**
I	0-Rp 50 jt	5%	0-Rp 60 jt	5%
II	>Rp 50 jt – Rp 250 jt	15%	>Rp 60 jt – Rp 250 jt	15%
III	>Rp 250 jt-Rp 500 jt	25%	>Rp 250 jt-Rp 500 jt	25%
IV	> Rp 500 jt	30%	> Rp 500 jt-Rp 5 M	30%
V			>Rp 5 M	35%

Sedangkan untuk tarif PPh badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai salah satunya mengatur mengenai pengecualian objek PPN dan Fasilitas PPN yaitu:

a) Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
b) Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan

fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga karena perubahan UU PPN.

Selanjutnya, Bab IV juga mengatur mengenai tarif PPN serta Kemudahan dan Kesederhanaan PPN. Undang-Undang PPN menjelaskan tarif PPN (tarif umum) yang berlaku sebesar 10% dan berlaku sampai dengan Maret 2022, kemudian Undang-Undang HPP mengatur perubahannya dimana tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022, dan selanjutnya naik menjadi 12% berlaku paling lambat mulai 1 Januari 2025. Sedangkan untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' (tarif khusus) misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Bab V yang mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) . Ketentuan pelaksanaan PPS adalah sebagai berikut:

a) Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:
    1) Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
    2) pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020

b) Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)

c) terdiri dari dua kebijakan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Kebijakan I dan Kebijakan II

Program Pengungkapan Sukarela

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subjek	WP OP dan Badan peserta *Tax Amnesty*	WP OP
Basis Aset	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat *Tax Amnesty*	Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final	• 11% untuk deklarasi Luar Negeri • 8% untuk aset Luar Negeri, repatriasi dan aset Dalam Negeri • 6% untuk aset Luar Negeri dan aset Dalam Negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ *renewable energy*	• 18% untuk deklarasi Luar Negeri • 14% untuk aset Luar Negeri, repatriasi dan aset Dalam Negeri • 12% untuk aset Luar Negeri dan aset Dalam Negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ *renewable energy*

BAGIAN 6
MODERNISASI DAN LAYANAN ADMINISTRASI PAJAK

"Tax don't build service to make money, tax make money to build better service." (Adapted from Mark Zuckerberg)

Tujuan Pembelajaran Bagian 6:

A) Mahasiswa mampu mendefinisikan modernisasi administrasi pajak.
B) Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan bentuk layanan administrasi pajak.
C) Mahasiswa memahami pelaksanaan administrasi pajak.
D) Mahasiswa mampu mengidentifikasi indikator modernisasi administrasi pajak.
E) Mahasiswa mampu mensimulasikan pelayanan prima perpajakan
F) Mahasiswa mampu memahami efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah administrasi pajak.

6.1 Definisi Modernisasi Administrasi Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Kurniawan, 2018). Modernisasi dalam hal sistem administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Ciri-ciri dari administrasi perpajakan modern struktur organisasi berdasarkan fungsi, penyempurnaan manajemen

sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance* (Yohana & Irene, 2015).

Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak (Rahayu & Lingga, 2009).

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT, e-Filling, e-Payment, dan e-Regristration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktoral Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*. Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan mengadakan seluruh kegiatan administrasi melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara online, seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunaan media komputer dan monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif (Andreanto & Widyawati, 2016).

(Setiana et al., 2013) menyatakan bahwa modernisasi sendiri meliputi 3 hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan.

1) Reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU Perpajakan yakni UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung.
2) Reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB dan Karikpa) menjadi KPP Pratama. Selain KPP Pratama juga terdapat KPP Madya di setiap kantor wilayah dan 2 KPP WP Besar yang hanya ada di Jakarta. Selain itu terdapat petugas khusus yang disebut AR (*account representative*) yang bertugas mengawasi dan melayani wajib pajak.
3) Reformasi teknologi informasi. Konsepnya menuju *full automation*, menuju administrasi internal yang paperless, efisiensi, customer oriented dan fungsi builtin control. Adapun tujuannya untuk mengurangi kontak langsung dengan WP, mudah, hemat dan cepat. Selain itu, akurat, efektif dan efisien dan pengawasan internal melalui *built-in control system*.

Berdasarkan definisi diatas, modernisasi sistem administrasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan, kepercayaan, dan menumbuhkan produktivitas perpajakan. Sistemnya merubah

prosedur kebijakan, administrasi, dan pengawasan terhadap penanganan pajak yang semula secara manual menjadi mengikuti perkembangan teknologi, modernisasi tersebut berdampak positif bagi pegawai maupun pembayar pajak. Bagi pembayar pajak tidak harus datang untuk membayarkan pajak tetapi dapat dibayarkan secara online melalui layanan E-Payment, E-SPT, dan sebagainya.

6.2 Layanan Administrasi Pajak

"Adanya upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil dalam administrasi perpajakan, secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak." (Dr. Widi Widodo)

Kepatuhan wajib pajak selalu dikaitkan dengan administrasi pajak dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Reformasi dalam administrasi pajak telah beberapa kali dilakukan. Hal ini didorong dengan kebutuhab pemerintah dalam mencapai target penerimaan guna membiayai pelayanan publik (*public services*)

Sejalan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi dan modernisasi dalam layanan perpajakan. Hal ini di lakukan untuk penerapan "*good governance*" dan "layanan prima" kepada masyarakatm dan juga dikarenakan tuntutan layanan yang lebih baik dari *stakeholder* perpajakan.

Hak dan kewajiban wajib pajak memang harus diperhatikan baik negara maupun wajib pajak itu sendiri, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan strandard "Layanan

Prima Perpajakan" sebagai bagian dari hak yang diperoleh wajib pajak meliputi :

a) Waktu layanan di tempat layanan terpadu (TOT) pukul 07.30 hingga 17.00 waktu setempat, dan pada jam istirahat, layanan tetap diberikan.

b) Yang bertugas di TPT dan help desk adalah pegawai sudah memiliki kemampuan melayani masyarakat termasuk pengetahuan perpajakan.

c) Beberapa hal yang diberikan penekanan pelaksanaanya :

   1) Pegawai yang hubungan langsung dengan wajib pajak harus sopan santun dan berperilaku ramah, tanggap, cermat, dan cepat, serta tidak mempersulit layanan.

   2) Siaga melayani pertanyaan wajib pajak. bila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, petugas meminta waktu untuk menghubungi atasannya, atau bila permasalahan agak komples dapat dipersilahkan keruangan konsultasi untuk ditangani oleh petugas yang berkompeten (misalnya *Account Representative* (AR), Audotor, Kepala Seksi).

   3) Dalam hal petugas adalah AR yang pada saaat bersamaan menerima tamu yang merupakan wajib pajak tanggung jawabnya, maka tamu lain ditangani oleh AR atau petugas lain.

d) Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada wajib pajak :

1) Petugas agar memberikan informasi / penjelasan secara lengkpan, sehingga wajib pajak dapat mengerti dengan baik.
2) Untuk lebih menyakinkan wajib pajak, petugas dapat menggunkan brosur buku petunjuk teknis layanan.
3) Minimal satu *software* peraturan perpajakan (*tax knowledgebase*) telah diintal di komputer TPT)
4) Bila petugas TPT belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, jangan memaksakan diri. Segera informasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan, dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan wajib pajak, agar wajib pajak tidak ditanya berkali-kali.
5) Bila pertugas TPT belum bisa memberikan jawaban yang memadai dan wajib pajak harus menemui petugas lain dalam menuntaskan permasalahannya, petugas TPT diharapakan meminta maaf misalnya memberikan peryataan : *"Mohon maaf, sayam belumdapat membantu Bapak/Ibu saat ini. Oleh karena itu, permaslahan ini saya teruskan kepada rekan kami yang lain/atasan saya untuk membantu Bapak/Ibu.*

e) Setiap tamu yang datang ke TPT, harus ada tugas pengamanan (tenaga satuan pengaman) yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan soapan untuk mengambil nomor antrian.

f) Bila antrian cukup panjang dan waktu menunggu lebih lama, maka petugas harus memberikan penjelasan dengan baik, sopan, dan tetap ramah, misalnya dengan

menggunakan kalimat : *"maaf Bapak/Ibu mohon menunggu sebentar karena kami akan menyelesaikan pekerjaan untuk sementara waktu".*

g) Akan lebih baik bila petugas dapat menjelakan berapa lama wajib pajak harus menunggu, misalnya, *"Kami akan menyelesaiakan pekerjaan dalam waktu 5-10 menit, setelah itu Bapak/Ibu akan kami panggil kembali.Terima Kasih"*

h) Bila terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terggangu yang mengakibatkan petugas TPT tidak dapat melayani dengan baik, harus memperhatikan antara lain :

1) Petugas meminta maaf atas situasi/ketidaknyamanan ini.
2) Memberikan informasi bahwa listrik padam atau sistem sedang rusak.
3) Memberikan informasi lamanya waktu yang dibutuhkan, bila pekerjaan dilakukan secara manual (biasanya lebih lama dari pekerjaan *by sistem*)
4) Menanyakan kesediaan wajib pajak untuk menunggu.
5) Menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi apabila wajib pajak memilih untuk meninggalakan KPP untuk sementara waktu.
6) Memberikan wajib pajak saat suasana sudah kembali normal dan proses sudah selesai.

7) Jika memungkinkan, disediakan minuman ringan kepada wajib pajak yang sedang menunggu, misalnya, dengan pengadaan dispenser dan lainnya.

i) Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan/surat yang disampaikan oleh wajib pajak, misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah,samapi wajib pajak memahami dengan baik.

Guna meningkatkan layanan kepada wajib pajak, sebagai aplikasi di DJP telah ditetapkan 8 (delapan) layanan unggulan perpajakan yakni:

a. Layanan penyelesaian permohonan pendaftaran wajib pajak memperoleh Nomor Wajib Pajak (NPWP).
b. Pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)
c. Pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi pajak penamabahan nilai (PPN)
d. Layanan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
e. Layanan penyelesaian permohonan keberata penetapan pajak
f. Layanan penyelesaian pemberian izin prinsip pembebasan PPh pasal 22 impor
g. Layanan penyelesaian Surat Ketrangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh pasal 22 impor
h. Layanan penyelesaian permohonan wajib pajak atas pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB)

Kedelapan layanan unggulan tersebut menjadi tolak ukur kinerja layanan pajak bagi DJP. Adapun jangka waktu penyelesaian dan

persyaratan administrasi yang harus memenuhi dari ke-8 layanan ungulan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Layanan penyelesaian permohonan pendaftaran wajib pajak memperoleh NPWP :
   a) Jangka waktu penyelesaian : 1 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
   b) Biaya atas jasa layanan : “tidak ada biaya”
   c) Persyaratan administrasi
      1) Persyaratan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
      2) Persayratan NPWP untuk wajib pajak orang bribadi yang menjalankan usaha tau pekerjaan bebas
      3) Persyaratan NPWP untuk WP badan
      4) Persyaratan NPWP untuk bendarawan sebagai pemungut/pemotong
      5) Persyaratan NPWP untuk *Joint Operation* sebagai wajib pajak pemungut /pemotong
      6) NPWP untuk Kontrak Production Sharing (KPS)
2. Layanan penyelesaian permohonan pengukuhan pengusahaan kena paja (PKP):
   a) Jangka waktu penyelesaian : 3 hari kerja sejakpemohonan diterima lengkap
   b) Biaya atas jass layanan :”Tidak ada biaya”
   c) Persyaratan administrasi :
      1) Persyaratan Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NPPKP) untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,

(a) Fotokopi KTP/Kartukelurga/SIM/paspor

(b) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi oranga asing

(c) Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

2) Persayaratan NPPKP untuk Wajib Pajak Badan

(a) Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap (BUT).

(b) Fotokopi KTP salagh seorang pengurus, atau paspor disertai Suirat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing, dan

(c) Fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instasi yang berwenang.

3) Persyaratan NPPKP untu bendaharawan sebagai pemunggut/pemotong,

(a) Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan, dan

(b) Fotokopi tanda bukti dari KTP/Kartu keluarga/SIM/Paspor

4) Persyaratan NPPKP untuk joint operation sebagai wajib pajak pemungut/pemotong,

(a) Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai *joint operation*

(b) Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota *joint operation*, dan

(c) Fotokopi KTP salah satu seorang pengurus, atau paspor disertai surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya kelurahan atau kepala desa orang asing.

5) NPPKP untuk KPS/PSC

(a) Formulir pendaftaran dan perubahan data wajib pajak (KP.PDIP.4.1-00) yang telah diisi, ditandatangani dan dilampiri.

(b) Fotokopi KTP/paspor pimpinan/penanggung jawab BUT

(c) Fotokopi IKTA pimpinan/Penanggung jawab BUT

(d) Fotokopi surat keterangan domisli (SKD)

(e) Fotokopi surat persetujuan dari BP Migas

(f) Fotokopi *certificate on incorporation ofr offshore company*

(g) Fotokopi PSC Contract

(h) Fotokopi *assignment agreement between operation and share holder* (bila ada)

(i) Fotokopi *farm in farm out agreement* (bila ada)

(j) Fotokopi *sale and purcase agreement* (bila ada)

(k) Asli surat kuas dengan materai secukupnya bagi pengurus yang diwakili (bila ada)

3. Layanan penyelesaian permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a) Jangka waktu penyelesaian:

1) 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai 5 yang memiliki resiko rendah.
2) 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian dijukan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 sampai 5 selain pengusah kena pajak sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan
3) 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh pengusaha kena pajak selain pengusaha kena pajak dengan kreteria tertentu sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

b) Biaya atas jasa layanan : “tidak ada biaya”

c) Persyaratan administrasi

Permohonan didsampaikan wajib pajak dengan cara :

1) Mengisi kolom yang tersedia dalam SPT masa PPN, dan
2) Persyaratan administrasi

Permohonan harus dialmpiri dengan :

1) Dalam hal penyerahan barang kena pajak/jasa kena dilampiri dengan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan termasuk dokumen pendukung : faktur penjualan/pembeli,buktipengiriman/penerimaan barang, bukti pembayaran/penerimaan uang,

2) Dalam hal impor BKP dilampiri dengan pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor (SSCP), laporan pemeriksaan surveyor (LPS) jika diwajibkan, surat kuasa/dokumen lain dari PPJK dalam hal pengurusan dikuasai kepada PPJK.
3) Dalam hal ekspor BKP dilampiri dengan pemberitahuan ekspor barang (PEB),instruksi pengakutan (B/L) dan packing list, fotokopi wasel ekspor/bukti penerimaan uang, atau fotolopi L/C yang telah dilegalisir , polis ansuransi asli/fotokopi yang telah dilegalisasi,sertifikasi dari instansi terkait, jika diwajibkan, dan
4) Dalam hal penyerahan kepada pemungut dilampiri dengan kontrak/SPK/surat pesanan atau dokumen sejenis, surat setoran pajak (SSP)

Catatan : dalam hal produk hukum diterbitkn berupa surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), proses berlanjut ke SOP layanan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).

4. Layanan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) :
   a) Jangka waktu penyelesaian : 3 (tiga) minggu sejak surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) diterbitkan atau 3(tiga) minggu sejak permohonan diterima lengkap.
   b) Biaya atas jasa layanan : “Tidak Ada”
   c) Persyaratan administrasi:

1) Permohonan disampaikan wajib pajak dengan menyampaikan nama bank penerima dan nomor rekening wajib pajak.
2) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan dahulu dengan utang pajak (pusat maupun cabang-cabangnya).
3) Kelebihan tersebut juga dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau utang pajak atas nama wajib pajak laim dengan persetujuan wajib pajak dan,
4) Perhitungan di atas dilakukan dengan pemindah bukuan (dapat dilihat pada layanan pemindah bukuan).

5. Layanan penyelesaian permohonan keberatan penerapan pajak:
   a) Jangka waktu penyelesaian : 9 (sembilan) bulan sejak tanggal diterima permohonan lengkap.
   b) Biaya atas jaya layanan : “Tidak Ada Biaya”
   c) Persyaratan administrasi:
      1) Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia,
      2) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang akan dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak,
      3) Mengemukakan alasan-alsan yang jelas dan lengkap,
      4) Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Kurang Bayar Tambahan/Nihil/Lebih bayar (SKPKB/SKPKBT/SKPN/SKPLB) atau tanggal pemotongan / pemungutan pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut

tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya)

5) Satu surat keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak (satu SKP atau pemotongan/pemungutan pajak) dengan melampirkan fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan/pemungutan pajak yng diajukan keberatan dan,

6) Ditandatanngani oleh pengurus. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus bermaterai.

6. Layanan penyelesaian pemberian izin prinsip pembebahasab PPh pasal 11 impor:

   a) Jangka waktu penyelesaian: 3(tiga) minggu sejak surat permohonan diterima lengkap.

   b) Biaya atas jasa layanan : “Tidak ada biaya”

   c) Persyaratan administrasi :

      1) Perhitungan PPh terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akam diterima.

      2) Rencana impor dan fotokopi masterlist yang masih berlaku untuk pembebahasan PPh pasal 22 impor barang modal, realisasi impor untukperpanjangan SKB PPh pasal 22 impor, dan

      3) Daftar pemberi penghasilan dan fotokopi SPT tahunan PPh badan tahun sebelumnya.

7. Layanan penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh pasal 22 impor :

a) Jangka waktu penyelesaian : 5 (lima) hari kerja surat permohonan diterima lengkap.
b) Biaya atas layanan :”tidak ada biaya”
c) Persyaratan administrasi : Dokumen Impor

Catatan : *wajib pajak masih mempunyai kuota sesuai izin prinsip yang telah dikeluarkan.*

8. Layanan penyelesaian permohonan wajib pajak atas pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB);
   a) Jangka waktu penyelesaian : 2(dua) bulan sejak surat permohonan diterima lengkap.
   b) Biaya atas jasa layanan :”Tidak ada Biaya”.
   c) Persyaratan administrasi:
      (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan beseanya presentase pengurangan yang dimohonkan,
      (2) Permohonan diajukan selambat-lambatanya 3 (tiga) bulan terhitung :
         - Sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketyetapan Pajak (SKP); atau
         - Sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lin yang luar biasa.\
      (3) Telah melunasi PBB untuk tahunan sebelumnya atas objek pajak yang sama, dan
      (4) Permohonana dilampiri:
         (a) Untuk perorangan :

- Fotokopi SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengangguran,
- Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, bagi anggota Veteran.

(b) Untuk Wajib Badan :

- Fotokopi SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan
- Fotokopi SPT PPh tahun pajak terkhir beserta lampirannya, dan
- Laporan keuangan.

6.3 Pelaksanaan Administrasi Pajak

Administrasi pajak adalah salah satu faktor yang selalu dikaitkan dalam membentuk kepatuhan pajak. Sebagaimana telah dibahas pada bagian 1 buku ini bahwa reformasi administrasi pajak telah dilaksanakan beberapa kali. Reformasi administrasi pajak dengan pengejawantahan berupa modernisasi administrasi pajak dilatarbelakangi kebutuhan Negara untuk memperoleh penghasilan/ penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah serta membiayai pelayanan demi kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan administrasi pajak hendaknya memperhatikan syarat keadilan, kemudahan dan kesederhanaan dalam sistem pemungutan pajak. Hal demikian supaya pada akhirnya Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar. Untuk mendukung pemanfaatan administrasi pajak yang telah dimodernisasi maka pihak Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan tata kelola yang baik dan pelayanan prima kepada

masyarakat terutama kepada Wajib Pajak. Berikut dipaparkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penerapan tata kelola yang baik pada administrasi pajak:

a) GAP001- *Principles of Good Tax Administration* – Practice Note[1]

   Pada prinsip administrasi pajak yang baik, otoritas pendapatan (otoritas pajak) harus mampu membangun hubungan yang baik dengan Wajib Pajak dan karyawan, memiliki karakteristik hokum dan administrasi serta mampu untuk mengelola dan menyesuaikan diri dengan perubahan.

   Agar dapat membangun hubungan yang baik dengan Wajib Pajak, maka otoritas pajak dapat mengusahakan untuk:

   1) Menerapkan undang-undang perpajakan secara adil, andal dan transparan;
   2) Menjabarkan dan mengomunikasikan kepada pembayar pajak mengenai hak dan kewajiban mereka serta keluhan yang tersedia prosedur dang anti rugi;
   3) Secara konsisten memberikan informasi berkualitas dan memperlakukan pertanyaan, permintaan, dan banding dari Wajib Pajak dalam mode yang akurat dan tepat waktu;
   4) Memberikan layanan informasi mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan hukum yang dapat diakses dan dapat diandalkan;
   5) Memastikan biaya kepatuhan dijaga pada tingkat minimum untuk mencapai kepatuhan pajak pada hukum;

6) Memberi peluang kepada pembayar pajak untuk mengomentari perubahan kebijakan administrasi dan prosedur;
7) Menggunakan informasi Wajib Pajak hanya sejauh diizinkan oleh hukum;
8) Mengembangkan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan kelompok klien dan komunitas yang lebih luas.

Selanjutnya, agar Otoritas Pajak bisa membangun hubungan yang baik dengan karyawan maka hal yang dapat diusahakan adalah:

1) Berkomunikasi dan menjunjung tinggi standar etika yang tinggi pada karyawan;
2) Mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik kepentingan antara tugas publik dan urusan pribadi karyawan;
3) Merekrut dan mempromosikan karyawan berdasar prestasi dan kesempatan yang sama serta melindungi mereka dari pemberhentian secara sewenang-wenang;
4) Berkomunikasi dan menjunjung tinggi standar profesional yang tinggi dengan member peluang pelatihan yang efektif untuk karyawan agar memungkinkan mereka mampu mengatasi permasalahan perpajakan yang rumit terkait globalisasi;
5) Mengapresiasi karyawan denganmemberikan upah/ gaji yang cukup untuk menarik dan mempertahankan individu yang kompeten.

Untuk dapat dinilai telah menerapkan adminsitrasi pajak yang baik maka otoritas pajak harus memiliki karakteristik hukum yang kuat:

1) Menerapkan ketentuan perjanjian pajak secara adil dan konsisten;
2) Mempromosikan pembagian hak perpajakan yang adil dalam perjanjian pajak dan pengembangan hukum domestik;
3) Tidak mempromosikan atau memfasilitasi penghindaran pajak oleh penduduk Negara lain;
4) Meningkatkan akses ke bank dan informasi keuangan untuk keperluan pertukaran pajak;
5) Memberikan mekanisme perlakuan dan ganti rugi yang sama untuk semua pembayar pajak yang berada di tempat yang sama tanpa memperhatikan kebangsaan mereka;
6) Memperlakukan informasi yang diperoleh dari mitra perjanjian pajak dengan perlindungan kerahasiaan yang sama atau lebih besar maka dari itu diwajibkan berdasarkan hukum domestik;
7) Membuat rekomendasi dan memberikan bantuan kepada pembuat kebijakan untuk negosiasi ulang bidang bersama dalam perjanjian pajak yang sama.

Selain karakteristik hukum, otoritas pajak juga harus memiliki karakteristik administrasi yang spesifik sebagai berikut:

1) Secara aktif memfasilitasi pertukaran informasi dengan mitra perjanjian secara tepat waktu dan memberikan umpan balik hasil;
2) Memberikan informasi yang diperoleh dalam kegiatan audit rutin kepada mitra perjanjian secara spontan;
3) Permintaan dari mitra perjanjian pajak hanya informasi yang relevan, signifikan, handal serta dapat diperoleh dan digunakan;
4) Memberi tahu Wajib Pajak tentang prosedur kesepakatan bersama dan hasil negosiasi berdasar prosedur;
5) Mendukung prinsip *arm's length* dan pedoman OECD tentang harga transfer;

Selain karakteristik administrasi dan karakteristik hukum, otoritas pajak juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyesuaikan diri dengan perubahan:

1) Meninjau praktik administrasi secara berkelanjutan dan membuat rekomendasi dan ataunmengambil tindakansesuai perubahan dalam lingkungan perpajakan domestik dan internasional seperti peningkatan globalisasi ekonomi dunia;
2) Memastikan pertukaran informasi yang cepat dan efektif tentang perubahan undang-undang perpajakan dan praktik penghindaran yang muncul;
3) Mendukung dan berpartisipasi secara aktif di forum pajak internasional untuk mengembangkan pendekatan bersama demikepatuhan dan masalah penegakan hokum dan menetapkan standar internasional;

4) Mengelola masalah yang berkaitan dengan persaingan pajak dan bebas pajak dengan mengidentifikasi risiko dan menguraikan administrasi strategi;
5) Memantau kepatuhan dengan standar administrasi domestic dan internsional dan mengambil tindakan korektif kapan saja diperlukan;
6) Berusaha untuk memastikan antarmuka yang tepat antara perjanjian perdagangan dan perpajakan.

b) GAP002 – *Taxpayer's Rights and Obligations* - Practice Note[2]

Warga Negara yang sekaligus sebagai Wajib Pajak memiliki hak dasar dan kewajiban dalam hubungannya dengan Negara/ pemerintah. Suatu Negara pun tak terkecuali dengan otoritas pajak memiliki undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Alangkah lebih baiknya hak dan kewajiban Wajib Pajak ini juga tertuang pada *Taxpayer's Charter*, dimana dalam *Taxpayer's Charter* akan mengakomodir hak – hak Wajib Pajak yang meliputi:

1) *The right to be informed, assisted and heard.*

   Pada poin 1 ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak memiliki hak untuk diberi informasi yang berkualitas. Wajib Pajak juga berhak untuk didengar keluhannya serta dibantu untuk menghadapi / menyelesaikan permaslahan yang dihadapinya terkait bidang perpajakan. Wajib Pajak berhak untuk memiliki informasi terkini tentang pengoperasian sistem pajak dan cara masuknya

dimana pajak mereka dinilai. Mereka juga berhak untuk diberitahu tentang hak mereka, termasuk hak mereka untuk menarik. Semua wajib pajak dapat berharap bahwa informasi yang diberikan kepada mereka harus mencerminkan kompleksitas pajak situasi pajak, dengan demikian memungkinkan mereka untuk lebih memahami urusan pajak mereka.

2) *The right of appeal.*

Poin 2 ini memaparkan tentang hak banding yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Objek banding adalah sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *The right to pay no more than the correct amount of tax.*

Poin 3 adalah tentang hak wajib pajak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang benar. Wajib Pajak harus membayar pajak tidak lebih dari yang disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, dengan mempertimbangkan pajak mereka keadaan dan penghasilan pribadi. Jadi sementara itu dapat diterima untuk mengurangi kewajiban pajak dengan pajak yang sah perencanaan, pemerintah membuat perbedaan antara bentuk perencanaan pajak dan bentuk-bentuk minimalisasi pajak yang jelas bertentangan dengan niat legislator. Wajib Pajak juga berhak atas tindakan yang wajar bantuan dari otoritas pajak sehingga mereka

menerima semua bantuan dan pengurangan yang menjadi tanggung jawab mereka berhak.

4) *The right to certainty.*

   Wajib Pajak memiliki hak untuk memperoleh kepastian. Kepastian dalam memperoleh pelayanan dan kepastian dalam hal hukum.

5) *The right to privacy.*

   Wajib pajak juga memiliki hak untuk menjaga dan dijaga privasinya. Hal ini untuk menghindari pencarian informasi yang tidak masuk akal dari rumah serta informasi yang tidak relevan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak.

6) *The right to confidentiality and secrecy.*

   Wajib pajak berhak atas penjagaan kerahasiaan termasuk data diri Wajib Pajak. Contoh dari keamanan atas privasi Wajib Pajak adalah bahwa data – data pribadi Wajib Pajak yang telah terekam oleh Pihak Fiskus termasuk di dalamnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi rahasia yang harus dijaga dan tidak boleh bocor. Informasi pribadi Wajib Pajak yang telah terekam oleh Otoritas Pajak hanya akan digunakan untuk tujuan tertentu sesuai undang-undang perpajakan.

Hak-hak wajib pajak dasar ini juga sudah pasti akan disertai dengan kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak oleh Wajib Pajak akan menjadikan

pelaksanaan sistem perpajakan berjalan secara efektif dan efisien. Kewajiban dasar Wajib Pajak ini adalah:

1) *The obligation to be honest*

   Kejujuran wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan sistem pajak. Semua sistem termasuk juga sistem perpajakan memiliki kekuatan investigasi lengkap dengan hukuman dan sanksi yang berlaku terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Pemberian hukuman dan sanksi oleh Otoritas pajak terhadap Wajib Pajak tetap harus memperhitungkan bukti-bukti yang mengarah pada alasan ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan bisa saja muncul karena kesalahan atas ketidaktahuan Wajib Pajak terlebih dengan persyaratan pajak yang rumit dan rinci. Selain itu, ketidakpatuhan bisa juga terjadi di luar kendali mereka karena adanya bencana alam.

2) *The obligation to be co-operative*

   Sistem perpajakan modern akan berfungsi secara efektif dan efisien bilamana terdapat tingkat kepatuhan secara sukarela yang tinggi dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang berperilaku kooperatif (mampu bekerja sama) dengan otoritas pajak memungkinkan pengeluaran biaya relatif rendah untuk pelaksanaan sistem perpajakan.

3) *The obligation to provide accurate information and documents on time*

   Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi dan dokumen yang akurat terkait keperluan

perpajakan. Penyampaian informasi dan dokumentasi ini pun harus disampaikan secara tepat waktu. Hal ini supaya otoritas pajak dapat mengidentifikasi Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak sampai dengan memperhitungkan pajak yang harus dibayarkan. Dalam beberapa kasus, timbulnya permasalahan atau kesulitan yang dihadapi, maka Wajib Pajak harus menyampaikan kondisinya kepada otoritas pajak sehingga Wajib Pajak dapat memperoleh dispensasi berupa perpanjangan waktu unuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

4) *The obligation to keep records*

Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk menyimpan catatan-catatan relevan yang dimilikinya terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya catatan itu memungkinkan otoritas pajak untuk memverifikasi bahwa informasi yang diberikan oleh wajib pajak benar akurat. Salah satu catatan yang dimaksud adalah pembukuan yang disusun oleh Wajib Pajak yang memiliki usaha. Pembukuan menjadi manfaat tersendiri bagi Wajib Pajak karena dengan pembukuan, Wajib Pajak dapat merencanakan keuangan, mengambil keputusan terkait usaha, serta meningkatkan kemungkinan keberhasilan usahanya.

5) *The obligation to pay taxes on time*

Sistem perpajakan mengharuskan pembayar pajak (Wajib Pajak) untuk tepat waktu membayarkan pajak

terutangnya sesuai dengan hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak menghadapi kesulitan maka mereka harus menyampaikannya tidak hanya secara lisan namun juga tertulis melalui surat pemberitahuan. Pemberitahuan tentang keluhan permasalahan dan kesulitan yang dihadapinya kepada otoritas pajak akan memungkinkan Wajib Pajak memperoleh dispensasi perpanjangan waktu pembayaran pajak.

c) GAP003 – *Risk Management* - Practice Note[3]

Manajemen Risiko pada praktiknya dapat diterapkan pada bidang perpajakan. Manajemen risiko bertujuan untuk menekan atau meminimalisir risiko. Penyelenggaraan manajemen risiko di bidang perpajakan menawarkan beberapa manfaat yaitu memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen otoritas pajak tentang semua profil risiko, perubahan mendasar mengenai sistem administrasi pajak, serta lingkungan dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko.

Manfaat selanjutnya adalah menyusun formulasi kebijakan manajemen risiko dan review atas kebijakan tersebut. Selain itu juga dengan manajemen risiko dapat dilakukan penghitungan dan pengukuran besarnya *risk exposure*, sehingga manajemen mampu menetapkan alokasi sumber dana sekaligus batas risiko dengan lebih tepat. Kemudian melalui manajemen risiko, manajemen juga dapat membuat

cadangan memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung, sehingga pada akhirnya manfaat yang paling diharapkan adalah penghindaran potensi kerugian yang relatif lebih besar.

Risiko yang relevan diterapkan pada bidang perpajakan adalah risiko operasional (*Operational Risk*). Menurut Basel II dalam Wikipedia risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. OECD *Centre For Tax Policy And Administration* (2003) menjelaskan manajemen risiko sebagai proses formal dimana faktor-faktor risiko untuk konteks tertentu diidentifikasi secara sistematis, dianalisis, dinilai, diberi peringkat, dan diatasi/ diselesaikan. Dari penjelasan tersebut maka manajemen risiko melibatkan beberapa proses sebagai berikut:

1) Menetapkan konteks tertentu di mana organisasi beroperasi, sasarannya, arahan strategis, nilai - nilai dan budaya serta menetapkan kerangka kerja di mana keputusan tentang risiko akan terjadi.
2) Menganalisis baik organisasi dan lingkungan yang dihadapi, lalu mengidentifikasi risiko saat ini dan potensi risiko selanjutnya.
3) Menilai dan memberi peringkat risiko serta memutuskan risiko apa yang harus diatasi berdasarkan probabilitas risiko, tingkat paparan / pengaruh dan keefektifan biaya

untuk mengurangi paparan itu relatif terhadap penggunaan lain untuk sumber daya yang digunakan.

4) Menyajikan risiko sebagai suatu hal yang harus diatasi dengan cara dan biaya yang paling hemat apakah dengan menghindari, mengurangi, mentransfer atau kemungkinan terburuk adalah menerima risiko tersebut.

Menurut Crouhy, Galai dan Mark (2000) dalam Sutaryono (2010) risiko operasional adalah risiko yang berkaitan dengan operasional bisnis. Risiko operasional terbagi menjadi dua risiko yaitu risiko kegagalan operasional dan risiko strategi operasional. Risiko operasional atau bisa disebut dengan risiko internal yaitu risiko yang bersumber dari sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Sedangkan risiko strategi operasional atau risiko eksternal adalah risiko yang berasal dari eksternal seperti faktor-faktor antara lain politik, pajak, regulasi, pemerintah, masyarakat, kompetisi. Agar potensi risiko ini bisa diminimalisir maka suatu keharusan bagi otoritas pajak untuk menerapkan manajemen risiko. Kesadaran akan risiko harus dimiliki oleh lini yang berhadapan untuk melayani Wajib Pajak secara langsung, manajemen tingkat puncak dan karyawan lini terbawah.

d) GAP004 – *Compliance Measurement* - Practice Note[4]

Untuk dapat mengukur kepatuhan pajak, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari kepatuhan pajak. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 1 buku ini, penulis memandang bahwa kepatuhan pajak merupakan kemampuan dan kemauan wajib Pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya. OECD *Centre For Tax Policy And Administration* (2003) membagi kepatuhan pajak menjadi dua kepatuhan untuk lebih memperjelas definisi dari kepatuhan pajak.

Dua kepatuhan tersebut adalah kepatuhan pajak secara administrasi dan kepatuhan pajak secara teknis. Kepatuhan pajak secara administrasi merupakan kepatuhan terhadap aturan administrasi perpajakan, membayar pajak tepat waktu, melakukan pelaporan tepat waktu. Sedangkan kepatuhan pajak secara teknis adalah kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur dan benar sesuai dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti misalnya, jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak harus dihitung secara benar sesuai teknis perundang-undangan, untuk kemudian dibayarkan secara jujur.

Ada beberapa metode untuk mengukur kepatuhan pajak sebagaimana disebutkan pada GAP004 oleh OECD *Centre For Tax Policy And Administration* (2001) yaitu meliputi:

1) Studi berbasis audit

   Metode pengukuran kepatuhan pajak yang mungkin paling signifikan hasilnya adalah studi berbasis audit. Studi berbasis audit ini menggunakan data yang dihasilkan dari sampel yang valid secara statistik yaitu dari pengembalian yang dipilih secara acak menjadi sasaran audit. Kunci keberhasilan dari metode ini selain karena sampel yang valid dari pengembalian yang dipilih

secara acak, juga karena pada metode ini harus memastikan tahapan audit secara menyeluruh dan seragam, serta merata dan lengkap.

2) Perubahan item pengembalian pajak

Metode ini merupakan metode sederhana dalam mengukur kepatuhan pajak yaitu dengan membandingkan perubahan pada item pengembalian pajak dari periode ke periode. Pada penelitiannya Long dan Swingen (1991) melakukan perbandingan data yang berasal dari pengukuran berbasis pengembalian dan data tentang perubahan dalam kepatuhan dari TCMP. Hasilnya mereka menemukan perubahan dengan 2 (dua) set data yang bergerak sepenuhnya secara independen satu sama lain. Mereka juga merekomendasikan agar tindakan pengukuran semacam ini tidak boleh terlalu diandalkan sampai keandalan dan reliabilitasnya benar – benar ditetapkan/ dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut.

3) Data keuangan, melakukan pembandingan dan rasio

Metode ini merupakan upaya memprediksi kemungkinan Wajib Pajak, pembayar pajak atau sekelompok pembayar pajak yang tidak patuh dengan menggunakan perbandingan dari waktu ke waktu atau melintasi suatu populasi (misalnya lintas industri) dari sejumlah tren keuangan utama dan indikator kinerja. Metode ini meliputi beberapa cara seperti analisis horizontal,

analisis vertikal, penghitungan rasio profitabilitas, dan rasio struktur modal.

4) Metode lain

Metode lain selain yang telah dijelaskan di atas untuk mengukur kepatuhan pajak terdiri dari:

a) Survey

b) Pengamatan langsung

c) Analitycal modeling

d) Laboratory/ Field experiments

Demikian hal- hal yang terkait dengan prinsip administrasi pajak yang baik menurut OECD. Untuk dapat merealisasikan prinsip yang baik ini maka perlu didukung dengan penerapan *Good Corporate Governance* (tata kelola yang baik) dalam perpajakan serta pelayanan prima dari otoritas pajak kepada wajib pajak.

6.4 Indikator Modernisasi Administrasi Pajak

Sarunan (2015) menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan modernisasi administrasi telah menciptakan kepatuhan wajib pajak sehingga pada akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi modernisasi administrasi perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh, saat ini di Indonesia, wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara online dengan menggunakan fasilitas e-filling. Variabel ini diukur dengan beberapa indikator, seperti yang telah dilakukan dalam Zuhair (2018). Menurut

Siti Kurnia Rahayu (2010:110) mendefinisikan Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

a) Struktur Organisasi. Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis.
b) Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Terciptanya proses yang efisien dan efektif agar lebih cepat, mudah dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.
c) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia Dengan sistem dan manajemen sumber daya manusia lebih baik dan terbuka akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik juga.
d) Pelaksanaan *Good Governance* Untuk meminimimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Menurut Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu (2010), indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan terdiri dari Sistem Administrasi, Efektivitas Pengawasan, Sumber Daya Manusia Profesional.

Selanjutnya, sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2008) meliputi:

a) Maksimalisasi penerimaan pajak;

b) Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
c) Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
d) Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
e) Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional,
f) Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
g) Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
h) Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

6.5 *Good Corporate Governance* Dalam Perpajakan

Berbagai lembaga hampir memiliki kesamaan rumusan pada penetapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Secara garis besar Prinsip GCG tersebut meliputi:

a) *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan berarti terdapat keterbukaan pada proses pengambilan keputusan serta keterbukaan pada penyampaian informasi terkat dengan perusahaan/ lembaga/ instansi.

b) *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan menyangkut keberadaan organisasi yaitu visi, misi, tujuan, dasar hukum, struktur organisasi, fungsi, sistem dan pertanggungjawaban yang akan mendukung pengelolaan perusahaan/ lembaga/ instansi menjadi lebih baik, efektif dan efisien.

c) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan/ lembaga/ instansi adalah kepatuhannya pada pengelolaan sumber daya yang mereka miliki sesuai dengan prinsip korporasi serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) *Independency* (Independensi)

Independensi dari suatu perusahaan/ lembaga/ instansi ditunjukkan denganadanya pengelolaan organisasi secara professional dan netral tanpa adanya pengaruh dari pihak lain berdasar pada prinsip korporasi serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) *Fairness* (Kewajaran)

Bentuk dari prinsip kewajaran ini adalah memberikan perlakuan yang adil dan setara untuk memenuhi kepentingan stakeholder berdasar perjanjian serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berangkat dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), bentuk penerapannya dalam bidang perpajakan meliputi (Pandiangan, 2014:242) :

a) Adanya niat baik dari pemilik (*owner*) dan pengelola (manajemen) perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai wujud warga Negara yang baik kepada Negara.

b) Terdapat unit kerja/ organisasi dan sumber daya khusus mengelola pajak pada perusahaan dengan tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang jelas.

c) Terdapat perencanaan dan implementasi perpajakan yang mengacu pada hukum dan ketentuan perundang-undangan perpajakan sesuai prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban dan kewajaran.
d) Mengadopsi standar nasional maupun standar internasional yaitu Standar Akuntansi Keuangan dan *International Financial Report Standard* sebagai dasar penyusunan pelaporan keuangan untuk kebutuhan perpajakan.
e) Melindungi kepentingan *stakeholder* termasuk di dalamnya adalah pemegang saham, karyawan, pihak lain, dan Negara di antaranya efisiensi pajak guna peningkatan laba setelah pajak.
f) Pengawasan Direktorat jenderal pajak terhadap wajib pajak dijadikan sebagai masukan untuk menilai kinerja Wajib Pajak dan dasar untuk memperbaiki pengelolaan pajaknya ke arah yang lebih baik.
g) Meminta lembaga audit mempernpendek jangka waktu penyerahan laporan tahunan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh tepat waktu dan lebih baik lagi jika sebelum jatuh tempo.
h) Terdapat rumusan yang jelas mengenai transaksi – transaksi yang memiliki benturan kepentingan bagi direksi dan pemilik, karena berkaitan dengan pengakuan dalam penghitungan pajak yang diatur pada pedoman perilaku perusahaan.
i) Senantiasa melakukan dan mengupayakan perbaikan ke arah yang lebih baik dalam hal pengelolaan pajak, baik dalam kebijakan internal sumber daya manusia, maupun tata kelola perusahaan/ lembaga/ instansi.

6.6 Efektivitas, Efesien, dan Nilai Tambah

Prinsip administrasi perpajakan, *good corporate governace* dan layanan prima di bidang pajak merupakan tiga hal yang saling mendukung. Administrasi perpajakan jika terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip admnistrasi pajak yang baik didukung dengan penerapan *good corporate governance* di bidang pajak serta pelayanan yang prima terhadap Wajib Pajak akan menghasilkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah pada administrasi pajak .

a) Efektivitas

Pengelolaan administrasi perpajakan yang baik dan benar akan meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan Wajib Pajak secara umum. Wajib Pajak akan dengan mudah dan dalam waktu singkat memperoleh data dan informasi yang berkualitas terkait kegiatan Wajib Pajak yang akan digunakan untuk keperluan pajak ataupun keperluan lainnya. Menurut Pandiangan (2014: 243) bentuk dari efektivitas tersebut meliputi:

1) Ketika akan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, langsung dapat dilaksanakan karena tersedia dokumen yang digunakan untuk pendaftaran.
2) Ketika akan menghitung pajak, Wajib Pajak langsung dapat melaksanakan karena telah tersedia semua data, informasi, dan dokumen yang berhubungan dengan penghitungan pajak.
3) Wajib Pajak akan segera bisa melaksanakan Pemotongan dan atau pemungutan pajak karena telah tersedia informasi mengenai berapa besarnya pajak terutang yang akan dipotong atau dipungut.

4) Wajib Pajak dapat segera melaksanakan pembayaran pajak karena sudah tersedia dana pajak serta sarana yang dibutuhkan untuk membayar atau menyetor pajak seperti halnya Surat Setoran Pajak serta beberapa aplikasi/ fitur yang memungkinkan pembayaran pajak secara online.
5) Wajib Pajak dapat segera melaksanakan pelaporan pajak karena telah tersedia semua data, informasi, dan dokumen yang berhubungan dengan pelaporan pajak.

Selain indikator yang telah dipaparkan sebelumnya, juga terdapat indikator lain untuk mengukur efektivitas administrasi pajak. Empat (4) hal untuk mengukur efektivitas administrasi pajak, meliputi:

1) Kesenjangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2) Kesenjangan Wajib Pajak menyampaikan SPT
3) Kesenjangan Pembayaran Pajak
4) Kesenjangan Tunggakan Pajak

b) Efisiensi

Efisien adalah biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pajak minimal/ sesuai dengan jumlah yang semestinya dibanding dengan manfaat yang diperoleh Wajib Pajak serta sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip administrasi pajak yang baik dan benar akan menimbulkan efisiensi bagi Wajib Pajak. Menurut Pandiangan (2014: 244) bentuk dari efisiensi tersebut meliputi:

1) Pendaftaran sebagai Wajib Pajak atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara tepat waktu, sehingga tidak ada tambahan pajak

berupa bunga karena sanksi perpajakan akibat keterlambatan pendaftaran dan pelaporan usaha.

2) Ketersediaan dokumen pajak yang baik, benar, dan lengkap membuat penghitungan pajak dapat dilakukan secara tepat dan cepat sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga tidak ada tambahn pajak berupa bunga ataupun sanksi administrasi.
3) Ketersediaan dana pajak setiap waktu yang terencana dan terkelola dengan baik membuat pembayaran atau penyetoran pajak bisa dilakukan tepat waktu sehingga tidak ada tambahan pembayaran pajak berupa bunga ataupun sanksi administrasi.
4) Ketersediaan dokumen pajak yang lengkap dan pembayaran tepat jumlah dan tepat waktu menjadikan pelaporan pajak dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak ada tambahan pembayaran pajak berupa bunga ataupun sanksi administrasi.

Efisiensi juga bisa diartikan hasil pembandingan antara biaya-biaya / beban yang timbul dengan manfaat yang diperoleh. Biaya / beban yang dimaksud adalah beban administrasi,dan beban kepatuhan.

c) Nilai Tambah

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pajak pada akhirnya akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi Wajib Pajak. Nilai tambah (*value added*) yang akan diperoleh perusahaan mempunyai manfaat sebagai berikut (Pandiangan, 2014: 243):

1) Meningkatkan laba usaha setelah pajak sehingga modal usaha makin bertambah atau dengan kata lain dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham menjadi bertambah.
2) Meningkatkan semangat kerja bagi sumber daya manusia yang ada dalam organisasi Wajib Pajak, karena manajemen yang diterapkan baik dan dapat dirasakan manfaatnya.
3) Meningkatkan kepercayaan pihak lain di antaranya mitra bisnis, perbankan, maupun pemerintah kepada Wajib Pajak.

6.7 Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kepatuhan Pajak

Sasaran dari penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan, serta tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat (Purwono, 2010: 17). Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan, yaitu dari semula berbasis jenis pajak sehingga terkesan ada dikotomi menjadi berbasis fungsi, dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia yang salah satunya dengan melakukan modernisasi administrasi pajak. Modernisasi administrasi pajak juga untuk menunjang peran Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Pelayanan prima dengan menyajikan berbagai

kemudahan serta kepraktisan melalui penyelenggaraan modernisasi admnistrasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan mendorong terciptanya kepatuhan pajak. Peran modernisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terbukti melalui penelitian oleh Ubaidillah & Amah (2020). Ubaidillah & Amah (2020) juga mendokumentasikan bahwa modernisasi administrasi pajak berperan memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya oleh Amah, et, al. (2018) yang memasukkan unsur efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan modernisasi administrasi pajak khususnya pembaruan sistem (*e-Registration, Taxpayer's account, e-payment e-SPT, e-filling,* dan *e-Counceling)* serta menemukan bahwa efektivitas modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Penerapan e-system dalam administrasi pajak yang efektif akan mempermudah proses pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak merasakan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada alasan baginya untuk mangkir dari kewajiban tersebut. Hal itu berarti bahwa segala bentuk kemudahan pada akhirnya akan mendukung kepatuhan pajak. Sedangkan dari segi efisiensi modernisasi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian tersebut, hasil kuesioner yang telah diisi responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) sebagian besar menyatakan bahwa pembaruan sistem (modernisasi administrasi) belum cukup efisien dari segi biaya. Pasalnya biaya awal untuk mengadakana sarana prasarana pendukung penerapan e-system yang sebagian besar berbasis online lumayan cukup besar. Di samping itu, bagi beberapa Wajib Pajak mengalami kendala kesulitan

saat pengaplikasian fitur – fitur e-system karena beberapa di antara Wajib Pajak Orang Pribadi ini masih awam dengan e-system.

BAGIAN 7
KETIDAKPATUHAN PAJAK

"*Ketika kepatuhan tak didukung motivasi internal dan eksternal, maka tunggu dan lihatlah perubahannya menjadi ketidakpatuhan*"

Tujuan Pembelajaran Bagian 7:

A) Mahasiswa mampu mendefinisikan ketidakpatuhan pajak.
B) Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk ketidakpatuhan pajak.
C) Mahasiswa memahami perbedaan *tax avoidance*, *tax planning*, *tax agresivitas*, dan *tax evasion*.
D) Mahasiswa mampu mengidentifikasi indikator ketidakpatuhan pajak.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat dan disiplin sulit untuk di lakukan sehingga timbul perlawanan yang biasa dilakukan oleh wajib pajak. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari dua macam yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan aktif yaitu suatu hambatan dalam pembayaran pajak dengan cara mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, artinya perlawanan yang dilakukan karena kepandaian wajib pajak dalam memanfaatkan peraturan pajak itu sendiri (Valentino et, al.,2006). Sedangkan perlawanan pasif adalah perlawanan yang secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung di tunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan penghindaran pajak. ada dua jenis perlawanan aktif yaitu ***tax avoidance*** adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan ***tax evasion*** yaitu usaha yang meringankan

beban pajak dengan cara melanggar undang-undang, misalnya penggelapan pajak dengan menyusun laporan keuangan ganda (Valentino dkk, 6:2006). perlawanan aktif maupun perlawanan pasif mencerminkan perilaku ketidakpatuhan pajak.

7.1 Ketidakpatuhan Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan ketidakpatuhan merupakan padanan kata dari kepatuhan, maka dapat diartikan ketidakpatuhan adalah perilaku tidak taat atau tidak patuh pada ajaran atau aturan yang berlaku. Sehingga ketidakpatuhan wajib pajak adalah perilaku penolakan/penyimpangan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan (Hani, 2016).

Ketidakpatuhan pajak bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan pada negara. *Tax avoidance*, *tax planning*, *tax aggressiveness* dan *tax evasion*, keempat aktifitas tersebut merupakan praktik ketidakpatuhan yang dilakukan Wajib Pajak. Keempat praktik tersebut memanfaat celah-celah dalam undang-undang perpajakan agar perusahaan dapat mengurangi atau menghindari bayar pajak. Namun membaca dari definisi masing-masing istilah, tidak semua upaya praktik pajak ini diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, seperti *tax evasion*. Sebab *tax evasion* ini secara jelas mengurangi bayar pajak dengan cara tidak melaporkannya pada negara. Wajib Pajak dalam konteks ini merupakan perusahaan atau industri, biasanya membuat berbagai skema transaksi untuk melancarkan praktik penghindaran pajak

sehingga dapat mengurangi besaran pajak terutang yang perlu dibayar.

Dalam mengukur variabel ketidakpatuhan pajak dapat digunakan indikator ketidakpatuhan, jika peneliti menghendaki data primer dalam penelitiannya. Selain itu, juga digunakan proksi /cara pengukuran berdasar suatu rumus, jika peneliti menghendaki untuk menggunakan data sekunder pada penelitiannya. Berikut adalah contoh indikator ketidakpatuhan pajak sebagaimana dijelaskan oleh Suandi (2006) tentang kewajiban secara formal menurut Undang-Undang KUP yang sering dilanggar oleh Wajib Pajak adalah:

b) Kewajiban untuk mendaftarkan diri,
c) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan,
d) Kewajiban membayar atau menyetor pajak,
e) Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan,
f) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak,
g) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Kaunang & Pinatik (2016) bahwa Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari:

a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
e) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Ketidakpatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mubarokah et, al. (2020) menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak meliputi pengetahuan perpajakan, norma subyektif, dan sanksi perpajakan. Safitri et, al. (2020) menguraikan bahwa ketidakpatuhan pajak berupa agresivitas pajak ditunjukkan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan, sedangkan *financial leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Safitri et, al. (2020) menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai pengukur profitabilitas serta *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur agresivitas pajak. ROA berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Memaksimalkan laba merupakan tujuan dari setiap perusahaan, namun disisi lain perusahaan juga harus membayar pajak berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh dalam satu periode.

Kemudian Laeladevi et, al. (2021) memperoleh bukti bahwa penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan, serta koneksi politik memoderasi pengaruh profitabilitas perusahaan

terhadap penghindaran pajak. Laeladevi et, al. (2021) menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai pengukur profitabilitas serta *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur *tax avoidance* sebagai bentuk penghindaran pajak. CETR dihitung melalui pembagian antara **pembayaran pajak** dengan **laba sebelum pajak**. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka nilai rasio CETR cenderung rendah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan.

Perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya. Perusahaan dengan laba yang besar, maka beban pajak yang harus dibayar akan menjadi lebih besar. Sehingga manajemen perusahaan akan melakukan tindakan manajemen pajak yang dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. kemudian adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak. argument atas temuan tersebut adalah bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang baik jika dibina dapat digunakan untuk memperkuat posisi perusahaan terhadap pemerintah dapat digunakan perusahaan untuk lebih terlibat dalam kegiatan manajemen pajak. Posisi yang kuat akan mempermudah perusahaan dalam memperoleh dukungan pemerintah berupa fasilitas pemeriksaan yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik dengan pemerintahan.

7.2 *Tax Aggressiveness*

Agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Akademisi

Bisnis Akuntansi University of Virginia Amerika Serikat Mary Margaret Frank menyebutkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak secara legal maupun ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dianggap melakukan agresivitas pajak. Biasanya perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang (UU) maupun peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan tersebut juga biasa disebut *grey area*, yakni celah atau kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Yuniarti dan Astuti (2020) menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur agresivitas pajak. Secara Matematis, BTD dapat dituliskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset Bersih}}$$

sedangkan CETR dapat dituliskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Selain BTD dan CETR, juga ada beberapa cara lainnya dalam mengukur agresivitas pajak yaitu proksi *Effective Tax Rates* (ETR), *Discretionary Permanent* BTD's (DTAX), *Unrecognize Tax Benefit*, *Tax Shelter Activity*, *Marginal Tax Rate*.

Pajak bagi suatu perusahaan merupakan salah satu beban yang dapat menurunkan tingkat pendapatan serta keuntungan suatu

perusahaan. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak ditandai dengan rendahnya transparansi terhadap informasi keuangan perusahaan. Dalam hal ini agresivitas pajak menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan karena pajak yang dibayarkan kepada negara tersebut akan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat (Nanda et, al., 2015). Oleh karena itu perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak memperoleh legitimasi.

7.3 *Tax Avoidance*

Tax avoidance mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekwensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki (Harventy, 2016). Pohan (2013: 23) menjelaskan *tax avoidance* sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective Rate*/ CETR) (Dryeng et al., 2010).

Tax avoidance sebagai salah satu upaya untuk penghematan pajak dan juga merupakan salah satu skema *tax planning*. Terdapat

beberapa hal yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penghematan pajak secara illegal yaitu: (Suandy, 2011)

a) Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
b) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
c) Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
d) Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Penghindaran pajak bukanlah tanpa biaya, biaya langsung seperti biaya implementasi, kehilangan reputasi, ancaman hukuman dan lain-lain harus ditanggung oleh perusahaan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam mengimplementasikan praktik penghindaran pajak seharusnya tidak lebih besar dari manfaat yang akan diterima. Menurut perspektif agensi penghindaran pajak menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak selalu diinginkan oleh pemegang saham karena terdapat biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan penghindaran pajak dan biaya tidak langsung yang mungkin lebih besar dari manfaat dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan harus mempertimbangkan *cost* dan *benefit*.

7.4 *Tax Planning*

Tax planning meminimalkan pajak terutang melalui skema yang telah jelas diatur dalam undang-undang perpajakan dan tidak menimbulkan perselisihan antara subjek pajak dan otoritas pajak. Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi perturan perpajakan yang berlaku. Tax planning dilakukan antara lain untuk tujuan:

a) Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien.
b) Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbeasr pengeluaran pajak. Bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Motivasi pelaksanaan *tax planning* oleh Wajib Pajak bersumber dari tiga hal yang meliputi kebijakan perpajakan (*tax policy*), Undang-Undang Perpajakan (*tax law*), dan admnistrasi perpajakan (*tax administration*) Dalam *tax planning*, wajib pajak dapat melaksanakan beberapa tahap sebagai berikut:

a) Menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang

ditaanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

b) Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Memilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.

c) Evaluasi atas perencanaan pajak. *Tax planning* sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

d) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahaan (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil.

e) Memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

Pada umumnya, ada lima strategi/ skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan dalam membuat perencanaan pajak:

a) *Tax Avoidance*

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum.Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.

b) *Tax Saving*

Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

c) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Pada umumnya Wajib Pajak Badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah

dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

d) Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak

Perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Wajib Pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku sehingga terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana.

Perencanaan pajak (*tax planning*) terbagi menjadi dua jenis yaitu *national tax planning* dan *international tax planning*. praktik *National Tax Planning* berpedoman pada Undang-Undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri saja.

Selanjutnya, *International Tax Planning* biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika Wajib Pajak melakukan transaksi tak hanya dengan Wajib Pajak dalam negeri, tetapi juga dengan Wajib Pajak di luar negeri. International Tax

Planning selain harus memperhatikan Undang-Undang domestik (yang berlaku di dalam negeri) juga harus turut memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dari negara-negara yang ikut terlibat.

7.5 *Tax Evasion*

Tax evasion merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penggelapan pajak oleh Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Mardiasmo (2016) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang yang ada. penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang salah dan menyimpang bertentangan dengan semangat dan tanggungjawab yang diharapkan dari seorang wajib pajak, karenanya diberlakukan sanksi yang berat (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Sedangkan menurut Farouq, (2018) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu tindakan penggelapan pajak atau penggelakan pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Bahkan beberapa Wajib Pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara ilegal, seperti melakukan pemalsuan faktur pajak dan kegiatan lain yang melanggar peraturan perpajakan. Beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang banyak dilakukan seperti Wajib Pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT, Wajib Pajak membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam

penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, serta memperbesar biaya dengan cara fiktif.

DAFTAR PUSTAKA

Amah, N., Juniawati, dan R.A. Novitasari. 2018. Efektivitas dan Efisiensi Modernisasi Adminstrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (SINEMA)*, Vol. 1 No. 1. Hal. 121-134.

Amah, N., N.W. Rustiarini, A.A. Hatmawan. 2021. Tax Compliance Option during the Pandemic: Moral, Sanction, Tax Relaxation (Case study of Indonesian MSMEs Taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research.* Vol. 22., Issue 2, pp 21-36. https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108.

Andrew, R. dan D.P. Sari (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 2, 349-366.

Aprilia, E. 2021. Pengaruh insentif pajak, kualitas sumber daya manusia, dan kepuasan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Sidoharjo. Arikel ilmiah pada Program Pendidikan Sarjana Jurusan Akuntansi. https://eprints.perbanas.ac.id/7799/8/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf

Asnawi, H.S. & A. Mukhlisin. 2017. Sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia: Upaya optimalkam perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05, No. 2.

Ayu, Ida. (2020). Pemanfaatan Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp1,5 Juta. Diunduh dari https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan-insentifminim-apa-komentar-anda-rebut-hadiah-rp15- juta-21953, 21 Juli 2021, Pukul 16.45 WIB.

Dyreng, Scott D. Hanlon Michelle dan Maydew Edward L. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review* Vol.85 No.4 pp. 1163-1189.

Enggarnadi, B. 2021. Pandemi marak, ekonomi sesak, relaksasi pajak membuat rakyat kompak. Diakses melalui

https://pajak.go.id/id/artikel/pandemi-marak-ekonomi-sesak-relaksasi-pajak-membuat-rakyat-kompak.

Andreanto, Y., & Widyawati, D. 2016. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5*.

Bawazier, Fuad. 2011. Reformasi Pajak Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8,No. 1, April.

Damayanti, Lita D. dan Nik Amah. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Assets Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 1, hal. 57-71.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Modernisasi Administrasi Pajak, Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jenderal Pajak*.

Dewi, S., Widyasari, dan Nataherwin. 2020. Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika dan Manajemen, Vol. 9, No. 2, hlm. 108-124.

Effendi, Bakhrun. 2006. Kebijakan Perpajakan Di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru. Yogyakarta: Alenia Pustaka.

Ermawati, N. dan Z. Afifi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai variabel Pemderasi. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 ed 7*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Grace, S.R.O. 2022. The effect of tax sanction on the level of taxpayer compliance at the tax tax service office Pratama Madya Medan. *Rowter Journal*, Vol. 1, No. 2. Page 96-104. DOI: https://doi.org/10.33258/rowter.v1i2.681

Hani, M. (2016). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, Penegakan Hukum, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Dumai. *Jurnal Ekonomi*, 925.

Harventy, G. 2016. Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2016 Pp 895-906

Hutagaol, P.M.J.L. 2020. Insentif dan relaksasi pajak di Masa Pandemi Covi-19. Disampaikan pada acara Seminar Nasional Perpajakan di Universitas Pembangunan Panca Budi dan dimuat pada https://www.johnhutagaol.com/post/insentif-dan-relaksasi-pajak-di-masa-pandemi-covid-19.

Indra,K. 2016. Pengertian Sanksi Pajak. Kumpulan Materi Pengetahuan Umum. diakses 27 September 2017, http://materipengetahuanumum.blogspot. com/2016/10/pengertian-sanksi-pajak.html.

Insan, Isep H. dan Tisha N. Maghijn. 2018. Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya. *Pakuan Law Review. Vol. 4, No. 2.*

Irawan & Khairani.(2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang,eprints.mdp.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 01/PJ/2015 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Eselon IV Dan Pelaksana di Lingkungan DJP.

Kesuma, A.I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesti) sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 12(2), 270-280.

Ketetapan MPR nomor II/MPR/1983. Garis – Garis Besar Haluan Negara.

Kirchler, E., E. Hoelzl, dan I. Wahl. 2008.Enforced Versus Voluntary TaxCompliance: The 'Slippery Slope'Framework. *Journal of EconomicPsychology* 29 (2): 210–225.

Kriyantono, Rachmat. (2012). *Public Relations Writing Teknik Media Public Relations dan Publisitas Korporat*. Jakarta: Kencana.

Kurniawan, I. (2018). *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 4 April 2018*. *1*(4), 53–62.

Latan, H., dan I. Ghozali. (2012). Partial Least Square, konsep Teknik dan Aplikasi. SmartPLS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Long, S.B. and Swingen, J.A. (1991). Taxpayer Compliance: Setting New Agendas For Research. Law and society review, Vol. 25.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mubarokah, I., Y. Priatnasari, Krisdiyawati. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu Brebes). Jurnal Penelitian Akuntansi Vol. 1, No. 1, April 2020.

Munandar dan Mutiara Hamdalah. (2020). (Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense). *Lex Scientia Law Review* 4(1), 133- 142. DOI : https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631

Muttaqin, Zainal. (2013). Tax Amnesty Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Nanda, I. N., Nila, F. N., & Agung, D. (2015). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks SRI-KEHATI tahun 2011-2013). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 5 No.2. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Nugraha, M. (2015). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 No, 1–14.

Nurmawati, A., M.A. Saputri, R.A.N. Fadilah. 2021. Relaksasi Pajak Sebagai Langkah Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi. Prosiding *Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, Vol. 1, No. 1.

OECD Center for Tax Policy and Administration. (2001). General Administrative Principles - GAP001- *Principles of Good Tax Administration* – Practice Note.

OECD Center for Tax Policy and Administration. (2001). General Administrative Principles - GAP002 – *Taxpayer's Rights and Obligations* - Practice Note.

OECD Center for Tax Policy and Administration. (2001). General Administrative Principles - GAP003 – *Risk Management* - Practice Note.

OECD Center for Tax Policy and Administration. (2001). General Administrative Principles -GAP004 – *Compliance Measurement* - Practice Note.

Pandiangan, Liberti. (2014). Administrasi Perpajakan. Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peraturan Direktor Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 Tentang Standar Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 2016 oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Tentang PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Februari 2017oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Februari 2013 oleh Direktur Jenderal Pajak Faud Rahmany.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Desember 2005 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juni 2016 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juni 2016 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Juni 2015 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 2012 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus D. W. Martowardojo.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen perpajakan; strategi perencanaan pajak dan bisnis.* Jakarta: PT gramedia pustaka utama

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 18 April 1984 Oleh Presiden RI Soeharto.

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 1984 Oleh Presiden RI Soeharto.

Presiden Republik Indonesia. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Ditetapkan di Jakarta tanggal 9 September 1964 Oleh Presiden RI Sukarno.

Priyatno, Duwi. (2011). SPSS Analisis Statistik Data LEbih Cepat, efisien, dan Akurat. Yogyakarta: Mediakom.

Priyatno, Duwi. (2012). *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakatya.

Priyatno, Duwi. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.

Purwono, Herry. (2010). Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Puspitasari, D. 2019. The impact of tax examinations, tax sanctions, and tax hostage (gijzeling) on taxpayers' formal compliance. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, hal 143-152. DOI:https://doi.org/10.35212/riset.v1i2.25.

Puspitasari, E., Ida N., dan Wahyu M. (2015). Teori Postur Motivasi Dalam Studi Eksperimen Keputusan Kepatuhan Pajak Di Indonesia. *1th NCBMA* (Universitas Pelita Harapan Indonesia).

Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, *1*(2), 119–138. https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 9 Buku 1*.Jakarta: Salemba Empat.

Rumiyatun, D. K. W. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, Vol 5, No. 1. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Santoso, I., dan Ning Rahayu. (2019). Corporate Tax Management : Mengulas upaya pengelolan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal. Edisi Revisi 2019. Penerbit : Ortax Jakarta. ISBN 9786029518270

Sakti, N. W. dan Hidayat, A. (2016). Tax Amnesty Itu Mudah. Jakarta: PT Visimedia Pustaka.Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Samudera, Azhari A. (1995). *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Setiana, S., En, T. K., & Agustina, L. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, *4*(1), 134–161. https://doi.org/10.17509/jimb.v4i1.983

Slemrod. (1992). Do Taxes Matter? Lessons from the 1980's. *American Economic Review*. *American Economic Association*, Vol. 82, No. 2, 250-256.

Smith, S. (1992). Taxation and Environment: A Survey. *Fiscal Studies*, Vol. 13, No. 4, 21-57.

Suandy, E. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E. 2017. *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Sufren, Yonatan Natanael.(2013). *Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

Sugiyono. (2013).Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung : Penerbit Alfabeta.Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pajak.* Jakarta : Sinar Grafika.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sukardji, Untung. (2006). *Pajak Pertambahan nilai, Edisi Revisi 2006*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2007 Tentang Pelayanan Prima.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 Tentang Pelayanan Prima.

Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tendean, S., Christian. (2013). *Peran Humas Dalam Pencitraan Universitas Sam Ratu langi Manado*. *Journal*. Vol. II. No.4.

Tendean, S., Christian. (2013). Peran Humas Dalam Pencitraan Universitas Sam Ratu langi Manado. *Journal*. Vol. II. No.4.

Ubaidillah, M., & Amah, N. (2020). The Role of Administrative Modernization in Shaping Tax Moral to Increase Taxpayer Compliance: Case Study in Madiun, Indonesia. *Semestre Económico*, 23(55), 221-238. https://doi.org/10.22395/seec.v23n55a10

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). Disahkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1983 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan di Jakarta tanggal 25 Maret 2009 oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Disahkan di Jakarta tanggal 2 Agustus 2000 oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1991Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Disahkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1991 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 Oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Disahkan di Jakarta tanggal 23 September 2008 oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Disahkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 2009 Oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Disahkan di Jakarta tanggal 9 November 1994 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disahkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1985 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disahkan di Jakarta tanggal 9 November 1994 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan Di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 Oleh Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Disahkan di Jakarta tanggal 23 September

2008 oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Widodo, Widi. (2010). Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.

id.m.wikipedia.org

Yohana, E., & Irene. (2015). Pengaruh modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di merauke. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 453–463.

Yuniarti, N. dan B. Astuti. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Menggunakan Proksi Book Tax Difference (BTD) DAN Cash Effective Tax Rate (CETR) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8 (2). DOI:: https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2

online-pajak.com. (24 November 2019). Agresivitas Pajak, Simak Pemahaman dan Risikonya di Sini. Diakses pada 29 November 2021, dari https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/agresivitas-pajak

online-pajak.com. (4 Oktober 2019). Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule. Diakses pada 29 November 2021, dari https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule.

GLOSARIUM

- Administrasi pajak: cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.
- Bracket: rentang penghasilan yang dikenakan tarif pajak tertentu yang harus dibayar seseorang berdasarkan jumlah penghasilannya.
- Data primer: data yang diperoleh dari responden secara langsung yang dikumpulkan melalui survey degan menggunakan alat/ instrumen pengumpulan data tertentu secara khusus.
- Data sekunder: data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.
- Kepatuhan pajak: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.
- Modernisasi administrasi: program pengembangan sistem dalam administrasi pajak yang diselenggarakan lingkup Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan memaksimalkan penerimaan pajak negara serta memudahkan penyelenggaraan kewajiban perpajakan.
- Moral Pajak: penentu sikap seseorang dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakan, secara jujur atau sebaliknya.
- Nomor Pokok Wajib Pajak: Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

- *Official assessment system*: sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya utang pajak.
- *Self assessment system:* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- Sistem perpajakan: metode atau cara bagaimana mengelola pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara.
- Surat Pemberitahuan: surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan
- kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Tax aggressiveness: tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya.
- *Tax avoidance*: bentuk pelanggaran perpajakan dengan melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah terhadap ketentuan perpajakan suatu negara.
- *Tax evasion*: upaya ilegal Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya.
- *Tax saving*: upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah
- Wajib Pajak: orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indeks

A

Administrasi pajak 87, 112, 125, 126, 140, 141, 145, 146, 148, 149,

B

Bracket 106

D

Data primer 14, 153

Data sekundar 153

K

Kepatuhan pajak 1, 4, 5, 10, 14, 15, 26, 31, 35, 36, 37, 44, 51, 52, 55, 69, 70, 110, 125, 126,137, 138, 139, 140, 149

M

Modernisasi administrasi 109, 110, 125, 140, 148, 149

Moral Pajak 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37

N

Nomor Pokok Wajib Pajak 88

S

Self assessment system 36, 45,

Sistem perpajakan 5, 31, 33, 100, 103, 133, 134, 160

Surat Pemberitahuan 2, 10, 11, 72, 124, 140,144, 153

T

Tax aggressiveness 152, 155

Tax avoidance 151, 152, 155, 157, 161,

Tax evasion 29, 30, 151, 152, 163

Tax saving 161

W

Wajib Pajak 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 24, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 6567, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 129, 130,131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 161, 162, 163,

Profil Penulis

Nik Amah,

Lahir di Pati, 15 Maret 1987. Lulus S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009. Selanjutnya lulus S2 di Program Magister Akuntansi Universitas Negeri Sebelas Maret pada 2011, dan telah menyelesaikan program Brevet A dan B yang diselenggarakan IAI Jawa Tengah pada tahun 2013. Penulis telah menyelesaikan program Brevet A dan B kembali yang diselenggarakan AKP2I (Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia) pada tahun 2021, serta mengikuti uji sertifikasi CTT (*Certified Professional Tax Technician*). Saat ini penulis adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Mengampu mata kuliah Perpajakan I, Perpajakan II, Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Syariah. Aktif melakukan penelitian di bidang pajak maupun akuntansi keuangan, serta pengabdian kepada masyarakat baik dengan pendanaan mandiri, pendanaan internal institusi, maupun pendanaan eksternal.

Sinopsis Sampul Belakang

Fenomena capaian penerimaan pajak yang tidak seuai target serta rendahnya *tax ratio* di Indonesia bisa jadi merupakan indikasi perilaku kepatuhan pajak (baik Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan). Terlebih lagi saat pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap usaha atau bisnis di Indonesia. Pandemi menyebabkan kemunculan beberapa masalah bagi pelaku usaha atau bisnis meliputi: penurunan permintaan, kesulitan pemasaran produk, keterbatasan akses bahan produksi. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan tingkat penjualan / omset usaha yang menurun. Hal ini pun pasti akan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak menjadi suatu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dan solusi. Maka dari itu berbagai kajian penelitian tentang kepatuhan pajak dan determinannya sering dilaksanakan untuk memberikan opsi dan solusi peningkatan kepatuhan pajak.

Pada buku ini akan dibahas bagaimana moral, sanksi pajak dan relaksasi pajak akan mempengaruhi kepatuhan pajak, bagaimana pengukuran kepatuhan pajak, moral, sanksi pajak dan relaksasi pajak secara kuantitatif. Pada buku ini juga disajikan pembahasan mengenai ketidakpatuhan pajak berupa agresivitas pajak serta faktor determinannya. Buku ini akan menyoroti perilaku kepatuhan pajak pada pelaku UMKM dan perusahaan besar (terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Buku ini terdiri dari 7 bagian sebagai berikut:

- Bagian 1 Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)
- Bagian 2 Moral Pajak
- Bagian 3 Sanksi Pajak
- Bagian 4 Relaksasi Pajak

- Bagian 5 Perubahan Pokok-Pokok Ketentuan Perpajakan
- Bagian 6 Modernisasi dan Layanan Administrasi pajak
- Bagian 7 Ketidakpatuhan Pajak

PERPAJAKAN

(Opsi Solusi Kepatuhan Pajak Masa Covid-19)

Pada buku ini akan dibahas bagaimana moral, sanksi pajak dan relaksasi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak, bagaimana pengukuran kepatuhan pajak, moral, sanksi pajak dan relaksasi pajak secara kuantitatif. Pada buku ini juga disajikan pembahasan mengenai ketidakpatuhan pajak berupa agresivitas pajak serta faktor determinannya. Buku ini akan menyoroti perilaku kepatuhan pajak pada pelaku UMKM dan perusahaan besar (terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

Pembahasan materi pada buku ini sesuai dengan hasil penelitian penulis. Buku ini juga dilengkapi dengan penyajian soal berbasis kasus dan projek untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan bekerja secara tim maupun individu pembaca terutama mahasiswa. Buku ini terdiri dari 7 bagian sebagai berikut:

-Bagian 1 Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)
-Bagian 2 Moral Pajak
-Bagian 3 Sanksi Pajak
-Bagian 4 Relaksasi Pajak
-Bagian 5 Perubahan Pokok-Pokok Ketentuan Perpajakan
-Bagian 6 Modernisasi dan Layanan Administrasi pajak
-Bagian 7 Ketidakpatuhan Pajak

Penerbit UNIPMA Press
Universitas PGRI Madiun
Jl. Setia Budi No.85 Madiun, Jawa Timur 63118
E-mail: upress@unipma.ac.id
Website: kwu.unipma.ac.id

ISBN 978-623-8095-05-6
9 786238 095056